

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN PRODEO BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Lutfi Ragil Wildani
NIM: S20173072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN PRODEO BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H) fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Lutfi Ragil Wildani

Nim: S20173072

Disetujui oleh dosen pembimbing,



Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag

NIP. 197311052002122002

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN PRODEO BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa


Tanggal: 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 19750701 2009011009
Anggota:


Sekretaris


Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 19890206 2019031006

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, MA
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُواْ وُجُوْهُكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيْرًا .

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Jika kau berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (kami membangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (*baitul maqdis*) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. (Al-Isra’: 7)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia. Al Qur’an Qs *Al-Isra’*: 7. (Semarang: Al-Amin, 1998).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan maunahnya karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta Salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga nanti di akhirat. Persembahan ini kami haturkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar senantiasa semangat dalam segala hal supaya tercapai hidup yang sejahtera dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Diantaranya kepada:

1. Kepada alm. Kedua orang tua saya dan juga kakak saya yang telah memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikis kami.
2. Kepada diri sendiri, yang sudah berjuang keras untuk melawan ego dan rasa malas yang senantiasa datang disaat melakukan pengerjaan tugas akhir ini.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani dibangku kuliah untuk menimba ilmu bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan maunahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S. H) pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi; "Analisis Kebijakan Pemberian Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lembaga Pengadilan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Dan Hukum Islam".

Pada setiap tahap untuk menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari banyak sekali kendala yang kerap datang silih berganti. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan sarana prasarana sistematika pembelajaran di kampus.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni selaku dekan fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan sistematis pembelajaran.
3. Bapak Sholikul Hadi. S.H., M.H selaku kepala program studi hukum tata Negara yang telah memberikan arahan kepada kami.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan ilmu dan pengalaman dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. M. Ishaq, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen fakultas syari'ah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik kami hingga tugas akhir.
7. Terimakasih kepada perpustakaan UIN Kiai Achmad Siddiq Jember karena telah memberikan refrensi buku guna menyelesaikan penelitian ini.
8. Serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan untuk dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang membangun.

Jember, 01 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Lutfi Ragil Wildani, 2024: *Analisis Kebijakan Pemberian Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lembaga Pengadilan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Dan Hukum Islam.*

Kata Kunci: *Prodeo bagi masyarakat kurang mampu, Perma Nomor 1 Tahun 2014.*

Seiring berjalannya waktu, hukum senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk tetap menjaga martabat hukum sebagai penegak keadilan. Lebih khusus lagi bagi negara hukum (*rechtsstaat*) seperti Indonesia. Perlu sekali terobosan atau cara baru untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yakni masalah penelitian ini yang berkaitan dengan cara negara untuk pemeratakan keadilan lewat hukum yakni pelayanan prodeo untuk beracara. Dimana prodeo itu sendiri ialah pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan (secara finansial) secara cuma-cuma atau gratis, yang sesuai dengan perma Nomor 1 tahun 2014 dan hukum Islam. Semua biaya dibebankan atau ditanggung oleh negara.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kebijakan pemberian prodeo menurut perma nomor 1 tahun 2014 tentang pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu? 2) Bagaimana kebijakan pemberian prodeo menurut hukum Islam?. Tujuan skripsi berikut adalah 1) Untuk mempelajari mengenai pandangan kebijakan pemberian prodeo perspektif perma nomor 1 tahun 2014 tentang pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. 3) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberian prodeo perspektif hukum Islam.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian *Library Reseach* dan jenis penelitiannya hukum normatif untuk sampai pada suatu kesimpulan serta mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum yang menekankan terhadap analisa yang berhubungan dengan objek kajian yang diteliti tentang keadilan dengan menelaah Perma Nomor 1 tahun 2014 dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan prodeo. Bahan hukum yang digunakan yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang prodeo, buku-buku ilmiah, buku teks kamus, wikipedia, majalah hukum, pustaka hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku lainnya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) kebijakan pemberian prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 ialah pembebasan biaya di pengadilan dan menjadi bentuk mensejahterakan rakyat dan pemeratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga menginformasikan bahwasannya prodeo yang ada bisa menjadi peluang atau cara masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk beracara di Pengadilan. 3) Pandangan hukum Islam terhadap adanya pelayanan prodeo di Indonesia itu boleh atau mubah. Dalam hukum fiqh ini tergolong sebagai *Maslahah Mursalah* atau hal baru yang diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan dengan tujuan keadilan bagi seluruh ummat/masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdalulu	14
B. Kajian Teori dan Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Analisis Data	34
E. Keabsahan Data	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada struktur tata Negara Indonesia, terdapat beragam bentuk badan hukum guna menjalankan tugas-tugas negara. Hal tersebut memang harus dilakukan untuk melakukan berbagai tugas negara agar menyebar ke penjuru wilayah Indonesia¹. Banyak sekali lembaga di Indonesia seperti halnya lembaga peradilan. Keadilan yang harus diberikan kepada pihak yang benar atau tidak bersalah. Hal ini dilakukan demi terwujudnya negara yang baik, sejahtera dan makmur, dimana Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Untuk mewujudkan keadilan dalam hal ini pemerintah membuat lembaga peradilan diseluruh wilayah Indonesia mulai tingkat Kota, provinsi sampai tingkat nasional².

Dilain sisi, harus melihat masyarakat juga sebagai subjek hukum, tidak boleh hanya melihat perkara yang harus diadili. Dalam hal ini sepeerti contoh orang tidak mampu yang tidak bisa berperkara di Pengadilan, hal tersebut dikarnakan tidak punya biaya³. Pemerintah harus tetap mencari upaya bagi semua orang untuk tetap bisa berperkara di pengadilan dan bisa mendapatkan keadilan. Indonesia menerapkan cara bagi orang yang tidak mampu dengan bantuan tanpa biaya. Hal ini tertulis dalam peraturan Indonesia yakni Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

¹ Pakaya. S, Hadi. I. (2023). *Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*. At-Tanwir Law Review. 3(1), 110-123

² Rayhan. A., Nida. Q. (2021). *Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia*. Sultan Jurisprudence. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1)

³ Winarta hendra. F, “*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*”, Jurnal hukum, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).

pasal 56 dan 57, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang No. 51 pasal 144 C dan 144 D, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam istilah hukum disebut Prodeo⁴.

Pada hukum nasional Indonesia, memang disediakan bantuan pelayanan hukum dari pemerintah. Mengacu pada persoalan ini, kita bisa melihat pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang memberi gambaran keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada pasal 2 yang tertulis bahwa asas pada perma tersebut ialah keadilan, sederhana, cepat, biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, dan lain-lain untuk beracara di pengadilan⁵.

Prodeo dalam segi kata, khususnya dapat ditemukan dalam leksikon Bahasa Indonesia yaitu; Cuma-Cuma; Gratis. Contoh kata hotel prodeo yang berarti tempat inap gratis, yang dalam nyatanya tempat ini sering ditujukan pada tempat lembaga pemasyarakatan atau penjara. Jadi, prodeo merupakan bantuan berperkara pada suatau tingkat peradilan tanpa adanya biaya atau secara Cuma-Cuma dari pihak yang berperkara. Hal tersebut didukung atau sesuai dengan konstitusi Indonesia

⁴ Angga. A., Arifin. R. (2019). *Penerapan Bantuan Hukum Bagi masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. *Diversi*, 4(2). 276-303

⁵ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. Pasal 1 ayat 1.

yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) dengan isi yang menyampaikan bahwa negara menjamin adanya kesamaan kedudukan dimata hukum. Kesamaan tersebut banyak bentuk, salah satunya untuk bisa mendapatkan keadilan yang setara lewat hukum. Oleh sebab itu prodeo diadakan untuk meratakan keadilan seadil adil nya (*justice of all*)⁶.

Dilihat dari sisi tujuan diadakannya prodeo oleh pemerintah, yakni untuk memberikan keadilan pada semua masyarakat, maka prodeo tidak ada alasan untuk tidak ada. Hal tersebut merupakan upaya menghilangkan deskriminatif guna mewujudkan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian, bagaimana dengan keadaan atau aturan suatu pengadilan jika tidak menyediakan layanan berperkara secara Cuma-Cuma (gratis), padahal itu hak dari masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam berperkara demi memperoleh keadilan melalui jalur hukum. Berperkara di lembaga pengadilan tentunya dibuat sesederhana mungkin, secepat mungkin dan biaya ringan. Tetapi, melihat keadaan masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mampu berperkara dipengadilan karena biaya. Hal ini harus diupayakan pemerintah secara kompeten untuk membantu masyarakat pencari keadilan⁷.

Beracara dengan Cuma-Cuma (gratis), tentunya ada prosedur atau tata cara berperkara di pengadilan. Diatur pada Perma No. 1 Tahun 2014 yang dijelaskan prosedur lebih lanjut pada SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu Di

⁶ Fitriyanah, Eva, Pelayanan Perkara Prodeo Dipengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Diss, (Lampung, Uin Raden Intan. 2018). 11

⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

pengadilan. Bagi masyarakat yang tidak mengerti hal diatas, tentunya bisa langsung ke pengadilan setempat untuk menanyakan perihal masalah prosedur, syarat-syarat dan ketentuan berperkara secara prodeo. Untuk prodeo ditingkat pengadilan pertama tentunya mudah dipahami dan dijalani, tetapi untuk tingkat lebih tinggi masyarakat perlu mencari tau lebih lanjut bagaimana prosedurnya. Tentunya bisa dicari di Peraturan di Indonesia tentang prodeo, bisa bertanya kepada pihak lembaga pengadilan terdekat dan juga bisa bertanya atau konsultasi ke pihak ahli hukum seperti advokat, mahasiswa hukum dan orang yang mengerti hal tersebut⁸.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknis berproses atau berperkara secara prodeo. Dikarenakan hal tersebut, antara teori dan praktek lapangan terkadang jauh berbeda atau tidak sesuai. Ada kalanya lebih simple, adakalanya lebih ribet. Permasalahan penyediaan prodeo ini tentu jarang di lihat oleh para pihak yang mengerti hukum. Tetapi, perlu diketahui ini merupakan hak rakyat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan demi menjalankan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta kedaulatan pemerintah. Hal ini tentunya menjadi segi pertimbangan para negara untuk menganggap negara Indonesia sebagai negara yang beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju yang dilihat dari sisi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

⁸ Fitriyanah, (2018). Pelayanan Perkara Prodeo Dipengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. 13

Prodeo menurut pandangan hukum Islam merupakan hal atau tindakan yang selaras dengan ajaran Islam, yakni keadilan bagi seluruh ummat. Hal tersebut dilakukan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat umum yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mencari keadilan lewat jalur hukum guna mensejahterakan rakyatnya. Islam mengajarkan tentang keadilan bagi seluruh rakyat dalam suatu daulah kepemimpinan wilayah⁹. Prodeo baik adanya untuk pemenuhan kebutuhan hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakat yang minim/low budget dalam finansial untuk menyelesaikan permasalahan dengan bantuan pemerintah. Didalam agama Islam atau secara Syariah Islam memang tidak dikenal istilah prodeo atau bantuan pelayanan hukum dari pemerintah, tetapi pelaksanaan di lapangan, secara Islam prodeo sudah terjadi sedari dulu. Mulai awal Islam zaman Rasulullah sudah ada pelaksanaan prodeo ini bentuk gratis dalam menyelesaikan permasalahan baik pidana maupun perdata melalui ulil amri atau kholifah yang memimpin. Karena memang secara Islam wajib bagi pemimpin suatu kaum untuk memberikan keadilan bagi kaumnya atau mereka yang diberi kuasa untuk mengadili wajib memberikan keadilan bagi individu yang dipimpin. Hal ini dilakukan tentunya untuk kemaslahatan ummat. Prodeo itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sejak awal agama Islam datang sebagai mukjizat, prodeo ini sudah ada¹⁰.

Prodeo pelayanan hukum secara cuma-cuma, dulu dijamin Nabi SAW, penyelesaian perkara lewat hukum memang secara cuma-cuma. Jadi, prodeo hanya

⁹ Hanif David, *Analisis Fiqh Siyash tentang khilafah menurut Al-Mawarda dalam kitab Al Ahkam As Sulthoniyyah*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1, Januari 2022. 153-166

¹⁰ Dian Latifani, "Pemeriksaan perkara perdata secara prodeo", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2012), 41.

istilah hukum di era sekarang. Sedangkan penerapannya sudah terjadi sedari dulu. Ulama Islam melihat hal ini sebagai suatu bentuk atau upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat memberi kedamaian, keadilan, ketentraman, dan lain sebagainya. Khususnya di era kontemporer sekarang ini dengan Negara yang berbasis hukum. Beberapa dalil Nash Al Qur'an yang banyak dipakai oleh para ulama berkaitan dengan keadilan ialah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sungguh Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan berbuat baik”, (Surat An-Nahl ayat 90)¹¹.

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Berbuat adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”, (Surat Al-Hujarat ayat 9)¹².

Ayat Al-Qur'an diatas berlaku untuk umum, tetapi lebih terfokus atau menekankan pada sosok pemimpin. Pemimpin dalam hal ini bukan hanya kepala Negara atau pemerintah saja tetapi segala bentuk pemimpin, seperti pemimpin keluarga pemimpin suatu tempat, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, maka Nash tersebut menyinggung secara mutlak bahwa pemimpin harus adil. Seperti halnya pemimpin Negara harus adil kepada raketnya dengan upaya apapun yang dibuat untuk meratakan keadilan. Seperti halnya bentuk usaha

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran Qs *An-Nahl*, (Semarang: Al-Amin, 1998). 90

¹² Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran Qs *Al-Hujarat*. (Semarang: Al-Amin, 1998), 9

pemerintah atau pemimpin Negara untuk meratakan keadilan yakni dengan membuat pelayanan hukum prodeo bagi rakyat yang tidak mampu untuk mencari keadilan lewat instansi hukum pemerintah.

Latar belakang diatas penelitian tentang penyediaan prodeo di pengadilan yang ada di Indonesia, peneliti melakukan tinjauan keadilan bagi masyarakat kurang mampu dengan analisis perma no. 1 tahun 2014 tentang prodeo dan hukum Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa prodeo sangat diperlukan, demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Fokus Kajian

Pada background masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014?
2. Bagaimana kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan perspektif Perma No. 1 tahun 2014.

2. Memaparkan kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan kesadaran tentang kebijakan pemberian prodeo lebih ditekankan lagi, hususnya bagi masyarakat kurang mampu.
2. Bagi lembaga pengadilan, penelitian ini dapat memberikan informasi pentingnya kebijakan pemberian layanan prodeo di lembaga pengadilan demi tercapainya keadilan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia.
3. Bagi masyarakat yang berperkara, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan secara finansial.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal ini menyangkut istilah-istilah yang dicantumkan dalam karya ilmiah yang menjadi titik fokus peneliti. Meliputi pokok-pokok sub Bab yang ada pada karya ilmiah berikut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan terjadinya salah tangkap makna yang tersirat dalam karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti.

1. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan kamus besar Bahasa Indonesia ialah dari suku kata kebijakan yang berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah¹³. Pengertian lanjutan kebijakan hukum menurut Kotler kebijakan hukum ialah setiap tindakan atau aktivitas hukum yang pada hakikatnya tidak terlihat secara real dan tidak memberikan status kepemilikan dan dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan menurut Perja Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 adalah pemberian jasa hukum secara tertulis dan lisan oleh penuntut umum sehubungan dengan perkara perdata dan tata usaha Negara berupa nasihat, pendapat hukum, dan keterangan kepada warga Negara, termasuk perseorangan dan lembaga hukum¹⁴. Kebijakan hukum ini tergolong dalam kebijakan pemerintah terhadap masyarakat (pelayanan publik). Dengan arti, suatu kegiatan pemerintah yang memberikan efek baik dan manfaat terhadap masyarakat dan menawarkan kepuasan terhadap masyarakat meskipun tidak secara langsung berupa benda fisik¹⁵.

Ahli hukum lain memberikan beberapa pandangan bahwa kebijakan public merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah guna untuk

¹³ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI)*. (Online, diakses tanggal 2 Februari 2024)

¹⁴ Azwar, Ahmad. *“Metodologi Penelitian Serta Pendekatan”*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2018). 7

¹⁵ Richards M Steers, *“Efektifitas Organisasi”*, (Jakarta: Erlangga: 1985). 8

mensejahterakan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dan tujuan masyarakat¹⁶.

Kebijakan hukum di Indonesia tentunya banyak sekali, mulai dari yang paling bawah melalui kepolisian sampai tingkat paling atas yakni Peninjauan Kembali (PK) dan masih banyak lagi dari berbagai bentuk kebijakan hukum dari pemerintah dilihat dari segi kehidupan yang ada di masyarakat. Dari segi kebijakan ini tergolong dalam kebijakan secara administrasi, barang dan jasa.

2. Prodeo

Prodeo merupakan kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tertentu secara Cuma-Cuma (gratis), Tidak ada pemungutan biaya sedikitpun. Hal ini diberikan kepada masyarakat yang tidak ada biaya untuk mencari keadilan lewat hukum¹⁷. Karena seperti yang kita lihat di lapangan tidak semua masyarakat yang mencari keadilan atau untuk mendapatkan haknya melalui hukm mampu untuk masuk atau ingin menyelesaikan permasalahannya melalui ranah hukum yang di atur oleh pemerintah dengan biaya yang harus ditanggung oleh seseorang itu sendiri. Dengan adanya prodeo ini, masyarakat yang tidak mampu tidak perlu menanggung biaya administrasi apapun yang ada pada kebijakan hukum pemerintah seperti pengadilan dan bantuan hukum¹⁸.

¹⁶ Roth, Gabriel Joseph. *The Privat Provision of Publik Servis in Developing Country*, (Washington DC: Oxford Uni Press, 1926). 16

¹⁷ Alwasyi, Fanny Sopania, *Implementasi kebijakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta: Studi pada layanan pembebasan biaya perkara tahun 2017*.

Diploma thesis, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2019). Hal. 17-40

¹⁸ Yusri. D. Sani. A.(2020). *Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat. 3(1), 94-105

3. Lembaga Pengadilan

Secara etimologi, pengadilan ialah instansi atau segenap majelis yang menangani (menyelesaikan) perkara. Sedangkan secara terminologi Pengadilan merupakan instansi resmi pemerintah untuk melakukan peradilan. Dalam hal ini berupa pemeriksaan, mengadili dan juga memutuskan perkara hingga selesai yang dilakukan oleh oknum atau petugas pemerintah. Dimana didalam pengadilan itu sendiri terdapat hakim yang dipercaya dan diseleksi oleh pemerintahan pusat dan juga terdapat staf pengadilan untuk membantu hakim menjalankan suatu peradilan¹⁹.

Menurut pakar hukum, pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Sedangkan peradilan itu sendiri merupakan tugas dan pengaruh terhadap hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada orang yang berhak. Jadi, pengadilan yang ada di Indonesia ini tentunya tepat sebagai bentuk penegak keadilan.

Pengadilan di Indonesia terbagi pada berbagai daerah, supaya penegakan keadilan bisa berjalan dengan baik dan terkontrol. Mulai dari wilayah tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Tentunya memiliki system peradilan yang berbeda. Tetapi tidak terlalu banyak perbedaan dari tingkat Kota sampai naik ke tingkat pusat. Jika ditingkat Kota sudah melakukan peradilan, tetapi masih dirasa tidak mendapatkan keadilan, atau masih ada yang perlu diperjelas dari suatu perkara, maka bisa naik tingkat ke pengadilan tingkat kedua. Dari yang pertama

¹⁹ Hoesein. Z. A (2013). *Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*. Jurnal Media Hukum. 20 (1). 13.

Pengadilan Negeri, naik ke tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Negeri yang berada di perwilayah provinsi²⁰. Jika masih dirasa tidak mendapatkan keadilan bisa dilakukan lagi acara peradilan tingkat pusat yakni Mahkamah Agung. Jika dirasa masih ada keganjalan atau dirasa ada ketidak adilan, Negara Indonesia masih memberikan cara tempuh selanjutnya yakni lewat presiden langsung atau dalam istilah hukum disebut PK (Peninjauan Kembali)²¹.

F. Sistematika Pembahasan

Penting untuk memperhatikan struktur diskusi dalam sebuah penelitian. Memberikan gambaran ringkas tentang penelitian tersebut akan memudahkan pembaca. Pemjelasan yang terstruktur dimulai dari bagian pengantar hingga bab kesimpulan. Sedangkan urutan pembahasan tersebut ialah :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu, dan kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yang tentunya erat kaitannya dengan konsep kebijakan pemberian prodeo di Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian

²⁰ Yusri. (2020). *Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam*. 14

²¹ Muhammad. R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 5-7

Pada bab ini menjelaskan secara terperinci tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik menganalisis data.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini memaparkan mengenai tentang:

1. Bagaimana kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan perspektif Perma No. 1 tahun 2014.
2. Bagaimana kebijakan pemberian prodeo bagi masyarakat tidak mampu di lembaga pengadilan perspektif hukum Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dari karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti serta dicantumkan dengan saran. Dalam bab ini memiliki fungsi untuk memperoleh pandangan atau pengetahuan secara seluruh dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk usaha pembuat karya untuk perbedaan guna untuk mejabarkan, memposisikan penelitiannya yang baik agar tercapai tujuan penelitian melalui karya ilmiah dari orang lain. Dari sisi peneliti, karya ilmiah tidak bisa dipungkiri memiliki kesamaan tema dalam karya yang telah dibuat para peneliti sebagai data perbandingan untuk menemukan beda/sama antara para peneliti. Penelitian sebelumnya mencakup berikut:

- a. Angga, 2018, Universitas Negeri Semarang. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, (Jurnal hukum, vol. 04 No. 02). Dalam penelitian ini, terdapat isu hukum tentang mekanisme dan penerapan pemberian layanan prodeo oleh Lembaga Bantuan Hukum, dengan rumusan masalah seperti apakah bantuan hukum, bagaimana Cara pengajuan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum. Pada metodologi penelitiannya menggunakan normatif/pustaka dengan pendekatan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hasil pada karya ini ialah tentang prosedur pengajuan bantuan hukum, subjek hukum yang bisa mendapatkan bantuan hukum dan pihak yang bisa memberi bantuan hukum. Perbedaan pada peneliti terdahulu ialah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang tidak mampu harus lebih ditekankan. Dimana mengacu pada beberapa rumusan untuk penerapan lapangan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa

menemukan keadilan dalam hukum. Sedangkan penelitian ini terfokus pada masalah kebijakan pemberian prodeo di lembaga pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.

- b. Dedy Ahmad, (2022). *“Analisis Yuridis Peran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Di Pengadilan Agama Pati”*, Skripsi. (Kudus: IAIN Kudus). Isu hukum yang terdapat pada Skripsi saudara dedy ialah tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh post bantuan hukum rumusan masalah yang diambil ialah bagaimana peran post bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapat ialah pelayanan post bantuan hukum yang menjadi bentuk partisipasi terhadap penegakan keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Pati. Dalam skripsi ini, memiliki kesamaan dengan penelitian kami dari segi fokus pada pemaparan informasi pelayanan hukum secara gratis, tetapi terdapat perbedaan dari segi sumbernya, penelitian kami bersumber dari pustaka, sedangkan pada skripsi ini bersumber dari lapangan, yakni dari pengadilan agama pati.
- c. Isnandar Syahputra Nasution. (2019) *“Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015: 171-188. Isu

hukum yang terdapat pada jurnal ini ialah berkenaan dengan pelayanan hukum yang dilakukan oleh post bantuan hukum yang termuat dalam perma no. 1 tahun 2014. Dengan rumusan masalah bagaimana penerapan pelayanan hukum yang termuat dalam perma no. 1 tahun 2014 oleh post bantuan hukum metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni undang-undang. Dengan hasil pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sudah sesuai, tetapi masih ada beberapa hambatan seperti Dana dan kuota penerima layanan prodeo. Didalam penelitian beliau memaparkan mengenai tata cara dan aturan yang ada di Indonesia mengenai bantuan yang disediakan oleh lembaga pengadilan untuk memberi akses bantuan hukum untuk rakyat yang tidak punya biaya. Persamaan pada penelitian berikut ialah metode yang digunakan merupakan metode deskriptif normatif.

- d. Susilo Eko, (2008): "*Proses Berperkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktek (studi Kasus Di pengadilan Purwodadi)*". Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta). Isu hukum yang terdapat pada skripsi saudara susilo ialah berkenaan dengan perkara perdata dengan layanan prodeo yang terjadi di Pengadilan Purwodadi, yang masih terkendala pada prosesnya. Kendala tersebut seperti ketidak tahuan masyarakat, dana pemerintah dan kuota penerima. Dengan rumusan masalah bagaimana proses berperkara perdata dengan layanan prodeo di pengadilan. Susilo menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan lapangan dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan hasil

pelayanan hukum yang non-diskriminatif, cepat, murah, biaya murah, memberikan informasi supaya penegak hukum bisa tetap konsisten dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Dalam karya ilmiah ini, peneliti melakukan pemaparan secara lapangan dengan data lapangan dan dipadukan dengan data Pustaka untuk menanggapi masalah yang ada di tempat tersebut.

- e. Fitriyannah, E. (2018)). “*Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)*”.Skripsi. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung). Isu hukum yang ada pada skripsi saudara fitriyah ialah berkenaan dengan hambatan yang terjadi pada pelayanan prodeo di pengadilan agama tanjung karang. Dengan rumusan masalah hambatan dan hal pendukung terselenggaranya pelayanan prodeo yang sesuai dengan aturan. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan. Hasil yang didapat ialah pelayanan prodeo di lembaga pengadilan agama di tanjung karang sudah sesuai dengan aturan, tetapi masih ditemukan hambatan yang berkenaan dengan Dana dan kuota penerima prodeo. Dalam karya ilmiah ini memiliki kesamaan dalam segi tujuan, yakni untuk memberikan masyarakat pemahaman mengenai prodeo baik secara hukum negara maupun secara hukum Islam.

Tabel Penelitian Terdahulu:

No.	Nama	Judul/Isu Hukum	Metode/Pendekatan	Perbedaan
1.	Angga 2018	<i>(Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Jurnal hukum, vol. 04 No. 02, 2018). / Mekanisme dan penerapan pemberian layanan prodeo oleh Lembaga Bantuan Hukum, dengan rumusan masalah seperti apakah bantuan hukum, bagaimana Cara pengajuan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum.</i>	Metode peneliti deskriptif normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.	Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang tidak mampu harus lebih ditekankan. Dimana mengacu pada beberapa rumusan untuk penerapan lapangan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menemukan keadilan dalam hukum.
2.	Isnandar Syahputra, N. 2019	<i>“Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1 2015: 171-188. / Pelayanan hukum yang dilakukan oleh post bantuan hukum yang termuat dalam perma no. 1 tahun 2014.</i>	Deskriptif normatif. Dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan.	Pada penelitian terdahulu dengan hasil pelayanan yang disuguhkan oleh pengadilan bagi masyarakat yang tidak cukup pengetahuan hukum untuk beracara di pengadilan.

No.	Nama	Judul/Isu Hukum	Metode/Pendekatan	Perbedaan
3.	Dedy Ahmad, Skripsi, (2022), IAIN Kudus	“Analisis Yuridis Oeran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Di Pengadilan Agama Pati”. / Pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh post bantuan hukum rumusan masalah yang diambil ialah bagaimana peran post bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.	Deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Tetapi, terdapat perbedaan dari segi sumbernya, penelitian kami bersumber dari pustaka, sedangkan pada skripsi ini bersumber dari lapangan, yakni dari pengadilan agama pati.
4.	Susilo Eko, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta a. 2008).	“Proses Berperkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktek (studi Kasus Di pengadilan Purwodadi)”. / Dengan isu hukum pelayanan perdata secara prodeo.	Yuridis empiris dengan pendekatan lapangan.	Perkara perdata dengan layanan prodeo yang terjadi di Pengadilan Purwodadi, yang masih berkendala pada prosesnya. Kendala tersebut seperti ketidak tahuan masyarakat, dana pemerintah dan kuota penerima.

No.	Nama	Judul/Isu Hukum	Metode/Pendekatan	Perbedaan
5.	Fitriyana h, E. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung g. 2018	“ <i>Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)</i> ”. / Isu hukum yang ada pada skripsi saudara Fitriyah ialah berkenaan dengan hambatan yang terjadi pada pelayanan prodeo di pengadilan agama tanjung karang.	Yuridis empiris dengan pendekatan lapangan dan data Undang-undang yang mengatur.	Data lapangan berkenaan dengan prodeo yang dipandang secara hukum Islam tidak sesuai. Dalam hal ini, peneliti terdahulu memberikan gambaran bahwa keadilan kebijakan prodeo secara Islam itu harus.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Hukum

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan pelayanan sebagai suatu ikhtiar memenuhi hak individu lain melalui balasan kemanfaatan. Dengan demikian, pemberian jasa ini bisa bermakna badan/orang yang menolong orang lain dengan tujuan kepentingan tertentu. Pelayanan hukum di Indonesia bersifat pembagian disetiap wilayah atau desentralisasi²². Hal tersebut tentunya melewati instansi-instansi negara seperti Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, BPN/PPAT dan lain-lain. Dalam sistemnya, tentu

²² Subarkah. I. (2011). *Dilematika kekuasaan lembaga peradilan dan keadilan dalam frame desentralisasi*. Jurnal Konstitusi. 4 (1). 115-493.

ada tatanan urutan dan fungsi masing-masing instansi dalam melakukan pelayanan hukum.

Kebijakan hukum di Indonesia tentunya telah diatur oleh negara, tetapi penerapan dilapangan tentunya berbeda antar daerah. Adanya perbedaan penerapan ini tentunya menyesuaikan keadaan setempat. Ada pula yang memang aturan dari pihak instansi yang menginginkan kemudahan dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Seperti halnya pelayanan satu pintu di pengadilan yang semua secara lengkap sampai selesai mendaftarkan perkara hanya melewati satu pintu pendaftaran.

Berkenaan dengan kebijakan hukum sendiri tentunya ada beberapa perbedaan. Perbedaan ini bisa berkenaan dengan hal yang diurus atau perkaranya, bisa berkenaan dengan keadaan tertentu, seperti wilayah yang dianggap berekonomi menengah keatas, tidak adanya pengajuan prodeo setelah adanya kebijakan ini selama beberapa waktu, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan pelayanan ini tentunya dibagi disetiap daerah yang ada di Indonesia, mulai tingkat Negara (pusat), provinsi, dan Kota²³.

Pada peraturan yang ada di Negara Indonesia, salah satunya peraturan yang kami analisa ini menyampaikan secara tertulis bahwa Negara harus memberikan pelayanan hukum seluas-luasnya bagi masyarakat. Pelayanan ini dilakukan mulai dari nol sampai selesai suatu perkara tersebut. Terkutip dalam halaman awal dan pasal 1 peraturan Perma No. 1 Tahun 2014.

²³ Subarkah. I. (2011). *Dilematika kekuasaan lembaga peradilan dan keadilan dalam frame desentralisasi*. Jurnal Konstitusi. 4 (1). 115-493.

2. Kebijakan di Pengadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Kebijakan hukum untuk beracara dipengadilan ini meliputi pelayanan hukum mulai awal perkara sampai akhir selesainya perkara. Meskipun terkesan lama, tetap instansi pengadilan harus memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan saat perkara masuk sampai perkara selesai. Pelayanan ini sesuai aturan yang ada dan juga mengikuti aturan dari ketua pengadilan. Seperti halnya penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pendaftaran perkara secara online, ada dan tidak adanya pelayanan prodeo, dan lain-lain²⁴.

Pelayanan beracara tentunya memerlukan pihak yang mengarahkan yang mengerti tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Di lain sisi harus mengerti, juga harus siap secara mental dan finansial. Mental dalam hal ini berkenaan dengan kesiapan seseorang untuk beracara dan secara finansial harus juga secara biaya. Ada yang memerlukan biaya kecil ada juga yang besar. Kembali kepada masalah yang dibawa ke meja hijau. Tetapi masih ada harapan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara finansial, yakni pembebasan biaya (gratis). Pelayanan ini bertujuan agar tetap tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan peluang lebar bagi masyarakat untuk mempertahankan haknya. Hal ini tertuang dalam banyak peraturan yang ada di Indonesia seperti halnya peraturan perma No. 1 tahun 2014 pasal 1 sampai 10.

²⁴ Vionita, L. A. (2021). *Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

Di instansi pengadilan tentunya terdapat tahapan untuk beracara yang ini semua dibantu oleh pihak pengadilan mulai administrasi sampai berperkara dan sampai selesai. Tentunya harus ada biaya kecuali pro deo atau gratis, semua biaya mulai awal sampai akhir gratis. Negara menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam beracara secara prodeo ini. Saat menyelesaikan sengketa hukum, pihak lain merasa bahwa dirugikan kepentingannya, harus menyodorkan tuntutan dulu. Dimana kemauan tersebut merupakan keinginan yang terdapat perselisihan hukum. Dapat dipahami bahwa ada seseorang atau badan hukum yang merasa telah dilanggar haknya, sedangkan yang dirasa melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan siapa diantara para pihak yang benar dan berhak atas tuntutan tersebut.

3. Prodeo

Prodeo menurut kamus besar Indonesia secara bahasa berarti gratis/Cuma-Cuma, sedangkan secara istilah ialah pemberian sesuatu dengan tanpa biaya sedikitpun. Contoh istilah lembaga kemasyarakatan menjadi hotel prodeo, karena memang gratis untuk masyarakat²⁵. sedangkan prodeo menurut perma no. 1 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 ialah pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi

²⁵ Angkasa Nawa, (2016). "Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010", Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1). 134

layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan hukum untuk menguatkan isi konstitusi Negara Indonesia yakni keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia, tertera pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam segi tata negara, Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum dan semua sama dimata hukum. Jika demikian, negara sebagai oknum yang menjalankan atau mengantur keselarasan dengan aturan yang berlaku harus membantu memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan lewat hukum²⁶.

Pemberian pelayanan hukum prodeo ini berhak didapat oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis. Perlu diketahui tentunya mengenai syarat yang dilakukan untuk mendapatkan atau mengajukan prodeo. Prodeo sendiri berisifat satu tingkat saja. Semisal sudah mengajukan pada tingkat pengadilan pertama secara prodeo, lalu perkara masih lanjut ke tingkat kedua atau banding, maka prodeo pada tingkat pertama sudah tidak berlaku. Dengan demikian harus mengajukan lagi prodeo ke pengadilan tingkat banding tersebut²⁷.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 1 ayat 3

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014

Hak pelayanan ini memang jarang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi ini sangat diperlukan adanya demi menjamin keadilan yang didapat oleh masyarakat yang hidup di Indonesia yang notabennya menjunjung hukum (*rechtsstaat*). Hal itu ada pada pasal 1-9 Perma no 1 tahun 2014, sesuai dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga tujuan seperti meringankan biaya, lekas dan sedikitnya modal, non diskriminatif, menyuguhkan keadilan ke rakyat yang tidak mampu secara finans, memberikan bantuan hukum untuk mempertahankan atau mengambil hak seseorang, dan yang lainnya yang tertuang dan perma tersebut.

Prodeo di Indonesia memang menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melayani masyarakat bisa dikatakan baik, tetapi masih ada sisi buruknya dalam penerapannya yang dapat dilihat dari tidak adanya pelayanan prodeo di lembaga pengadilan tingkat pertama. Hal ini dikarenakan tidak turunya kucuran Dana dari pusat untuk pelayanan prodeo. Kebijakan pemberian prodeo tentunya masih bisa diajukan, tetapi lebih lama prosesnya, karena masih harus menunggu keputusan dari pusat²⁸.

Dari keadaan yang terjadi ini masih ada alternative lain bagi masyarakat yang tidak mampu untuk beracara, yakni melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum). LBH bisa memberi bantuan jalur hukum gratis juga, tetapi tidak semua LBH bisa memberikan bantuan hukum secara prodeo, ada bnyak

²⁸ Angkasa Nawa, "Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010". 122

lembaga yang belum bisa memberikan bantuan secara prodeo²⁹. Tentunya disetiap masing-masing LBH memiliki aturan dan ketentuan tersendiri untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis tanpa mengeluarkan biaya atau honor. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan peraturan dari perhimpunan advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo³⁰.

Beberapa dasar hukum dari prodeo yang ada di Indonesia, sebagai berikut;

- 1) Pasal 121 ayat (4) HIR dan/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
- 2) Pasal 237-241 HIR/Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/Pasal 278-281 R.Bg.
- 3) SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- 4) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 5) Surat Keputusan Dirjem Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/V/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

²⁹ Arifin Ridwan dan Angga(2019), *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomer 2, hal 218-236

³⁰ Nuris Anwar, Skripsi. (2013). “*Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember*”, (Jember, STAIN Jember). 46

1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- 6) Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

4. Tata Cara Berperkara Secara Prodeo

Beracara secara prodeo tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan³¹. Dengan beberapa syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah bagi masyarakat yang berhak menerima pelayanan hukum secara prodeo di Pengadilan. Tentunya yang paling mendasar syaratnya ialah tidak mampu secara finansial untuk melakukan hal beracara melalui instansi pemerintah (Pengadilan). Secara garis besar persyaratan atau berkas yang harus ditunjukkan kepada pihak pengadilan ialah bukti tidak mampu, yakni Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa yang ditempati alamat pemohon dan juga membawa berkas pendukung seperti kartu bantuan sosial, kartu bantuan keluarga miskin, kartu Indonesia sehat, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan hal bantuan dari pemerintah. Pembebasan biaya ini meliputi berbagai hal sebagai berikut;

³¹ Nuris Anwar, Skripsi. "Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember". 53

- a) Materai,
- b) Biaya mengkoordinir para pihak,
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan,
- d) Biaya sita jaminan,
- e) Biaya pemeriksaan setempat,
- f) Biaya saksi/ahli,
- g) Biaya putusan akhir,
- h) Alat tulis kantor,
- i) Fotocopy berita acara perkara,
- j) Fotocopy salinan putusan,
- k) Peniriman nomor register ke pengadilan dari pemohon dan para pihak, salinan utusan dan berkas lain yang dirasa perlu, dan
- l) Pemberkasan dan penjilidan.

Indonesia mengatur hal tersebut secara jelas dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tatacara atau ketentuan ini tercantum pada Perma No. 1 Tahun 2014 yang dijelaskan prosedur lebih lanjut pada SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang kami sertakan pada lapiran³².

Adapun prosedur dan mekanisme untuk pembebasan biaya perkara yaitu:

³² Sudukno Mertokusumo, (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty). 16

- a) Pihak atau pemohon yang tidak mampu secara hukum harus mengajukan permohonan pengenaan pajak peradilan dengan menggunakan Tabel I sebelum perkara didaftarkan. Oleh karena itu, tunjukkan kesalahan sebelum Anda memberikan tanggapan.
- b) Setelah memastikan semua persyaratan pembebasan biaya perkara telah dipenuhi, petugas Desk I memeriksa permohonan pembebasan biaya perkara dan mencatatnya dalam daftar, lalu menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera atau Sekretaris.
- c) Setelah revisi atau pengajuan permintaan penerbitan pajak selesai dan dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan, Presiden Pengadilan mengeluarkan Kartu Penetapan Layanan Pengiriman Pajak dari Pengadilan. Kartu ini harus dikirimkan dengan data yang sama tentang layanan pembayaran pajak kepada Anda.
- d) Surat keputusan dapat dikirimkan oleh hakim atau wakil ketua yang ditunjuk apabila ketua pengadilan tidak hadir pada hari yang bersangkutan.
- e) Kepala Pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan struktur hak asuh sesuai dengan keadaan di setiap wilayah.
- f) Surat keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN diterbitkan oleh Panitera/Sekretaris yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.
- g) Tesoureiro memiliki keberanian untuk menawarkan layanan pajak jika dilakukan dengan uang tunai karena ia telah menerima surat keputusan dari Sekretaris Pengadilan dan persetujuan penerimaan, berdasarkan surat keputusan dari Tesoureiro Despesas. Selain pajak pendaftaran, surat

kehormatan yang tidak terdaftar, dan pajak editorial, semua biaya yang terkait dengan pembayaran pendaftaran dan pembayaran keuangan lainnya tidak ada.³³.

- h) Jika ada kebutuhan pajak yang melebihi izin hukum pajak yang ditentukan, Sekretaris Pengadilan dapat memutuskan untuk menambah pajak penyimpanan berdasarkan informasi yang telah kami terima. Jika setoran pajak yang sah atau biaya beacukai yang sangat tinggi diperlukan, kartu keputusan yang ditentukan akan dikeluarkan dan pengaturan penerbitan pajak akan berlaku.
- i) Agar lebih banyak lagi, jika suatu organisasi melebihi jumlah yang dikeluarkan dari pajak, sumber daya yang masih ada ditransfer ke dalam mata uang tersebut. Jika Anda adalah organisasi layanan perpajakan yang sah, kasus-kasus ini tidak dapat diterima oleh klien karena persyaratan yang harus dibayar (*gratuidade pura*).
- j) Bendahara pengeluaran menghitung dan bertanggung jawab atas biaya-biaya perkara yang timbul selama tahun anggaran, apabila pada akhir tahun anggaran perkara yang dikenakan biaya belum diputus oleh pengadilan.
- k) Tahun fiskal berikutnya dapat menyaksikan kelanjutan bantuan biaya kasus.

³³ Audina, (2018) *Beracara Prodeo dan Probono Bagi Orang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata*, (Magelang; UIN Muhammadiyah Magelang). 19-25

- l) Bukti dari semua dokumen, termasuk semua bea yang tidak dapat diperbaiki untuk layanan penerbitan pajak, yang terdaftar di sistem akuntansi untuk membuktikan tanggung jawab keuangan.
- m) Keputusan termasuk membayar bea yudisial atas tindakan untuk mengakui atau tidak meminta penerbitan bea yudisial. Jika tindakan tersebut diambil, biaya peradilan akan termasuk dalam keputusan Anda dalam kasus-kasus di mana hak yudisialnya berlaku.
- n) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka pemohon dan arsiparis akan mendapat 2 (dua) salinan tertulis putusan Ketua Pengadilan, yang selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembayaran uang muka.

Prosedur dan mekanisme dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan³⁴. Bisa dikatakan sama isi dari dua SK Dirjen tersebut, baik secara teknis maupun secara teori yang diterapkan³⁵.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁴ Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014

³⁵ Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kata "método" berasal dari kata "metode", yang berarti "metode". Menurut Van Peursen, arti sebenarnya dari metode ini adalah bagaimana penyelidikan atau penelitian harus dilakukan dengan rencana tertentu. Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai aktivitas ilmiah yang sangat praktis yang direncanakan, sistematis, dan dengan tujuan khusus. Di sisi lain, metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan media yang digunakan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, dalam situasi ini, penelitian akan lebih fokus dan rasional, memberikan metode yang diperlukan untuk tujuan yang diinginkan, sehingga metode dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, dan juga sebagai tindakan yang diambil oleh peneliti untuk mendorong dan meningkatkan hasil. adalah sebagai berikut³⁶:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada karya ilmiah ialah pustaka (*Library Research*) dan jenis penelitian hukum deskriptif normatif dikarenakan menggunakan pendekatan seperti peraturan perundang-undangan dan referensi pustaka. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik hukum deskriptif normatif untuk mencari data informasi dasar hukum dan informasi penting yang berhubungan dengan kajian yang diteliti (*state approach*) dan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*).

³⁶ Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta). 274

Dalam menggunakan metode penelitian deskriptif normatif. Yakni mengumpulkan teori dan hasil penelitian untuk disusun dan dijabarkan dengan lebih detail. Metode penelitian deskriptif normatif melibatkan analisis data dari berbagai sumber. Adapun contoh sampel sebagai penguat data seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan catatan resmi, untuk deskripsi dan interpretasi data yang dikumpulkan.

B. Sumber Data

a. Sumber data primer

- 1) Perundang-Undangan, Perma No. 1 tahun 2014 tentang pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
- 2) Pustaka tentang hukum Islam. Dimana sumber hukum ini menjadi acuan utama peneliti dalam karya ilmiahnya.

b. Sumber data sekunder

Tujuan kami adalah untuk mendapatkan data yang mendukung upaya penelitian kami; ini melibatkan penelusuran literatur, publikasi ilmiah, majalah, artikel, jurnal, dan sumber online.³⁷.

C. Teknik Pengumpulan Data

Kami menggunakan pendekatan normatif untuk pengumpulan data, pada pustaka (*file research*) yang berfokus pada identifikasi sumber hukum terkait

³⁷ Andriani Helmina, Hardani dan Fatmi evi, (2020). “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup). 16

dengan masalah hukum saat ini. Ini termasuk melakukan penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan dokumen hukum. Pencarian data pustaka pada perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Perpustakaan Pengadilan Negeri Jember, Dan Perpustakaan Elektronik. Metode pengumpulan data ini mengikuti metodologi penelitian yang telah ditetapkan, seperti mencari bahan hukum primer dan melakukan penelusuran biografi untuk bahan hukum sekunder, yang selaras dengan metodologi penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini memeriksa dokumen hukum tersebut dan dianggap sebagai bukti³⁸.

D. Analisis Data

Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan analisis naratif deskriptif, yang berfokus pada memahami bagaimana cerita atau ide dikomunikasikan melalui berbagai elemen. Pada dasarnya, analisis data mencakup proses pengumpulan, pemurnian, dan transformasi data menjadi data yang dapat digunakan.

Dari sudut pandang teknis dan praktis, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ini termasuk literatur ilmiah, perpustakaan, dan sumber lain seperti Majalah dan Surat kabar. Selanjutnya, setelah collecting data, peneliti melakukan seleksi data, mana yang dijadikan data valid, baik, dan sesuai. Karena terkadang banyak hasil pengumpulan data yang harus dibuang beberapa bagian yang kurang sesuai. Seperti halnya dalam karya ilmiah ini peneliti melakukan filter/seleksi/editing terhadap hasil wawancara dari beberapa pihak, dari pustaka, literasi, dan sumber data lainnya. Setelah melakukan seleksi data, peneliti

³⁸ Andriani Helmina, Hardani dan Fatmi evi, (2020) "*Metode Penelitian Kalitatif & Kantitatif*". 20

melakukan penyajian data yang sudah valid dan disusun sebaik mungkin dalam bentuk karya ilmiah³⁹.

E. Keabsahan Data

Dua metode triangulasi digunakan dalam proses validasi oleh peneliti untuk menilai keabsahan data. Teknik triangulasi melibatkan referensi silang data dengan sumber lain atau untuk tujuan perbandingan sebagai berikut:

- a) Triangulasi Sumber Data: Berbagai metode dan sumber yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data.
- b) Triangulasi teori berarti menyandingkan pernyataan tesis atau rumusan informasi dengan kerangka teori yang digunakan. Peneliti menyesuaikan teori dengan lingkungan penelitian tertentu dengan membandingkannya dengan lingkungan kontekstual⁴⁰.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap awal penelitian, peneliti mengidentifikasi sumber masalah dengan memilih sampel. Kemudian, mereka membuat desain penelitian yang sesuai dengan masalah tersebut. Penelitian segera dilakukan sesuai dengan protokol dan standar etika. Setelah itu, peneliti segera menyajikan data dan menarik kesimpulan dari analisis

³⁹ Peter Mahmud. M. (2011). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 35

⁴⁰ Morissan, (2018). *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 58

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemberian Prodeo Di Lembaga Pengadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014.

a) Kebijakan Prodeo

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Peraturan ini membahas tentang pemberian layanan prodeo di pengadilan. Hal ini dibuat untuk membantu rakyat yang tidak punya biaya/uang untuk beracara di Instansi Pengadilan untuk bisa tetap memperoleh keadilan dalam rangka mendapatkan haknya melalui jalur hukum, yakni melalui jalur lembaga pengadilan. Dimana didalamnya berisi tentang peraturan tentang prodeo, syarat, tujuan peraturan, dan sistem mekanisme prodeo⁴¹.

Pada peraturan ini, tergolong peraturan yang menguntungkan bagi masyarakat. Karena adanya peraturan ini masyarakat khususnya yang tidak mampu secara finansial masih bisa beracara di Pengadilan. Pemerintah memberikan pelayanan secara Cuma-Cuma tentunya untuk mewujudkan ideologi Negara yakni Pancasila sila yang ke 5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945⁴².

Didalam Perma ini membahas mulai dari ketentuan umum prodeo(Bab I), asas, tujuan, dan ruang lingkup(Bab II), layanan pembebasan perkara(Bab III), siding di

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. Pasal 1 ayat 3

⁴² Harahap. E. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Setelah Terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2014. (Dectoral Disertation, IAIN Padangsidimpuan). 8-11

luar gedung pengadilan(Bab IV), Post bantuan hukum pengadilan(Bab V), pengawasan dan pertanggung jawaban(Bab VI), pencatatan, pelaporan dan system data(VII), tata cara pengaduan, penyampaian keluhan dan penyelesaian masalah(Bab VIII), dan Ketentuan penutup(Bab IX)⁴³.

Pada tingkat persidangan awal, tugas utama Pengadilan adalah menerima, menilai, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan oleh orang yang mencari keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma- Cuma), menjadi gambaran keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03 HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi⁴⁴.

Peraturan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan menjadi batal demi hukum dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2014. Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengikat, terutama bagi komunitas advokat hukum. Selain itu, mungkin ada nota kesepahaman yang dibuat oleh pengadilan dengan lembaga advokasi atau Lembaga Bantuan Hukum. Perma Nomor 1 Tahun 2014 telah secara resmi diserahkan kepada Menteri Hukum dan

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. Pasal 1 ayat 2

⁴⁴ Libra. R., Fauzan. M. (2023). Penerapan konsep welfare state dalam memprioritaskan pelayanan disbanding bantuan hukum bagi masyarakat miskin di riau. Jurnal Esensi Hukum. 5(1). 39-49.

Hak Asasi Manusia untuk disahkan dan dipublikasikan dalam Berita Negara, sehingga memiliki kekuatan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung akan menyebarkan peraturan ini ke tiga daerah peradilan di seluruh Indonesia. Implementasi Perma ini segera ditindak lanjuti secara teknis melalui masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama dan Direktur Jenderal PIUN⁴⁵.

Pengadilan Negeri pada dasarnya menyediakan ruang yang disebut “POSBAKUM” kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi untuk mendirikan Pos Bantuan Hukum. Pengadilan meneruskan kasus ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditangani di posko bantuan hukum. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa tidak disarankan untuk mengabaikan fungsi kolaborasi ini. Mengingat Pos Bantuan Hukum berada di dalam pengadilan, penting untuk dicatat bahwa otoritas pemerintah telah memberikan mandat khusus kepada pengadilan untuk menyediakan layanan hukum kepada orang-orang kurang mampu secara gratis. Akibatnya, upaya-upaya seperti ini di lingkungan pengadilan dapat membantu mengurangi pandangan buruk dan ketakutan masyarakat umum terhadap sistem hukum. Perma No.1 Tahun 2014 menjelaskan tiga jenis pelayanan hukum yang ditawarkan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri⁴⁶. Tiga hal diatas ialah;

⁴⁵ Rahmat, D. (2017). “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 34-38

⁴⁶ Nasuton Iskandar S. *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4 No.1 Maret 2015. 171-188

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan.
3. Penyediaan Pos bantuan bukum Posbakum) Pengadilan

Untuk meminta pembebasan biaya perkara bagi perseorangan pencari keadilan, pemohon harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen yang serupa. Kantor tata usaha pengadilan kemudian mengirimkannya kepada Ketua Hakim bersama dengan Surat permohonan. Dalam menilai permohonan, sekretaris panitera mempertimbangkan keadaan keuangan pemohon dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, permohonan tersebut dikirim ke Ketua Pengadilan untuk diputuskan secara definitif. Menurut penilaian Sekretaris Panitera, yang dituangkan dalam Surat Penetapan, ketua dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut⁴⁷.

Setelah permohonan disetujui, Sekretaris Kepaniteraan, yang berfungsi sebagai Pejabat Pemungut Biaya Persidangan (KPA), menerbitkan Surat Keputusan untuk mengalihkan biaya perkara ke APBN, dengan mencantumkan jumlah yang akan dialokasikan dari anggaran tersebut. Pemohon tetap harus membayar biaya perkara apabila permohonannya ditolak. Untuk meningkatkan pelaksanaan peraturan tersebut, pedoman pelaksanaan (Juklak) Perma Nomor 1 Tahun 2014 harus diterbitkan oleh setiap Direktur Jenderal dalam bentuk surat edaran Direktorat Jenderal, seperti yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Selain itu, perubahan ini mewajibkan pencantuman dokumen elektronik dalam seluruh permohonan kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus perdata biasa, kasus

⁴⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2.

perdata khusus, dan kasus agama. Berbeda dengan kasus pidana khusus atau militer, dokumen elektronik seperti akta permohonan kasasi, pemberitahuan putusan banding, dan nota⁴⁸.

Disisi lain pengadilan, layanan prodeo juga bisa didapat melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), dimana POSBAKUM ini bisa membantu peran pengadilan dalam berjalannya acara peradilan perkara. Dengan adanya POSBAKUM masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat menggunakan layanan tersebut untuk membantu membuat dokumen hukum dan Surat gugatan. Oleh karena itu keberadaan POSBAKUM di pengadilan sangat diperlukan bagi masyarakat pencari keadilan di pengadilan tanpa dipungut biaya sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010⁴⁹.

Dengan ketentuan diatas jelas tertera hak prodeo. Jadi, apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan prodeo tetapi di lembaga pengadilan tidak menyediakan prodeo bisa tetap mengajukan haknya dengan melalui musyawarah dengan pimpinan lembaga pengadilan tersebut⁵⁰. Bab pendahuluan dan ketentuan umum menetapkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya bertanggung jawab untuk memastikan akses keadilan yang luas bagi semua orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pernyataan ini didukung oleh ketentuan peraturan ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan melalui jalur hukum di lembaga peradilan, seperti yang

⁴⁸ Angkasa. N. (2016). *Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010*. Istinbath: Jurnal Hukum. 13(1). 127-146

⁴⁹ Dedy Ahmad W, Skripsi. *Analisis Yuridis Peran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014*, (Kudus: IAIN Kudus, 2022). 53-55

⁵⁰ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang *Pelayanan Hukum bagi orang tidak mampu di pengadilan*. 1-6

digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Hukum di Pengadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu..

Bagian objektif Pasal 2 juga menyatakan komitmen lembaga pengadilan untuk memberikan layanan teladan kepada individu yang mencari keadilan dengan memastikan bahwa layanan tersebut tersedia secara gratis. Hal ini mencakup layanan hukum yang tersedia secara gratis selama proses peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketua pengadilan, panitera atau sekretaris pengadilan, dan Kantor pengadilan yang ditunjuk bertanggung jawab atas pemberian bantuan ini. Seluruh tingkat proses hukum, termasuk persidangan awal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, termasuk dalam layanan ini.

Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 memberikan pedoman untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tertinggal di Pengadilan. Keputusan ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang alur prosedur mekanisme probono, yang mencakup metode, standar kelayakan, dan jumlah biaya yang dibebankan kepada Negara. Tersebut isi dari keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014⁵¹.

Dari point isi perbab diatas memberikan sedikit gambaran isi dari Peraturan Mahkamah Agung ini. Sedikit paparan informasi secara global dari peraturan ini bisa menjadi acuan masyarakat yang ingin melakukan acara di pengadilan atau beracara di lembaga pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara

⁵¹ Direktur Jenderal Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014. 1-4

finansial, dan jika masih diperlukan informasi yang lain tentunya masih ada peraturan lain yang memaparkan dari Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

b) Teori Keadilan

Akses keadilan di lembaga pengadilan merupakan hak dasar setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, mengakses sistem peradilan sering kali menjadi tantangan yang besar. Artikel ini bisa mengeksplorasi beberapa kendala utama yang dihadapi masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan di lembaga pengadilan⁵².

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang harus diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Di banyak negara, terdapat praktek hukum prodeo yang memungkinkan individu yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Konsep prodeo ini, yang berarti "atas biaya negara", memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan⁵³.

Salah satu bentuk keadilan di lembaga pengadilan bagi masyarakat tidak mampu ialah dengan pelayanan prodeo. Prodeo mengacu pada pelayanan hukum

⁵² Taufik. M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. 19(1). 41-63

⁵³ Nasution. B. J. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia. 3(2)

yang disediakan untuk individu yang tidak memiliki cukup sumber daya finansial untuk membayar biaya hukum secara penuh atau sebagian besar. Ini bisa mencakup biaya pengacara, biaya administratif, atau biaya-biaya lain yang terkait dengan proses hukum⁵⁴. Tujuan utama dari prodeo adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai.

Pentingnya prodeo dilihat dari segi keadilan ialah sebagai berikut:

a. Keseimbangan Keadilan.

Prodeo memastikan bahwa kesenjangan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi akses terhadap keadilan. Dengan adanya layanan hukum prodeo, individu yang tidak mampu tetap memiliki kesempatan yang setara untuk membela hak-hak mereka di hadapan hukum. Dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat yang mendapatkan layanan prodeo tetap memegang hak dan kewajibannya.

b. Perlindungan Hak Asasi.

Tanpa akses yang memadai terhadap bantuan hukum, individu yang tidak mampu mungkin rentan terhadap penyalahgunaan sistem hukum atau tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka dengan efektif. Prodeo membantu dalam memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh perlindungan hukum⁵⁵.

⁵⁴ Rumadan. I. (2017). *Peran Lembaga Pengadilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87

⁵⁵ Raharjo. A, Angkasa. A. (2015). *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilemma Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. *Jurnal Hukum. Universitas Gajah Mada*, 27(3), 432-444

c. Mendorong Keterlibatan dalam Proses Hukum.

Dengan memberikan akses prodeo, masyarakat tidak mampu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses hukum. Mereka tidak lagi merasa terpinggirkan atau tidak bisa ikut serta hanya karena alasan ekonomi. Disisi lain hak yang didapat dan juga pandangan kepedulian dari pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu⁵⁶.

d. Mengurangi Beban Finansial.

Bagi individu yang sudah dalam situasi sulit secara finansial, biaya hukum dapat menjadi beban tambahan yang sangat berat. Prodeo membantu mengurangi beban ini dan memungkinkan mereka untuk fokus pada penyelesaian masalah hukum mereka tanpa harus khawatir akan biaya yang terkait. Dengan minimalisir pengeluaran secara ekonomi masyarakat masih bisa menggunakan untuk hal keperluan lain.

Negara lain juga ada yang namya bantuan beracara di lembaga pengadilan, namun tidak sama secara implementasi. Setiap negara memiliki sistem prodeo yang berbeda-beda tergantung pada struktur hukum, anggaran publik, dan komitmen untuk memastikan akses keadilan. Beberapa negara menyediakan pengacara prodeo secara langsung, sementara yang lain mungkin memberikan subsidi atau bantuan untuk biaya hukum. Yang jelas, implementasi yang efektif dari sistem prodeo membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil

⁵⁶ Santiago. F. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Jurnal Hukum: Pagaruyuang, 1(1). 23-43

untuk memastikan bahwa layanan ini dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya⁵⁷.

Segala yang dilakukan tentunya memiliki resiko dan tantangan. Begitu juga dengan prodeo ada kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut seperti halnya berikut:

a) Biaya Hukum.

Salah satu hambatan utama adalah biaya yang tinggi untuk menyewa pengacara atau mengurus biaya-biaya administratif dalam proses hukum. Masyarakat tidak mampu sering kali tidak memiliki Dana yang cukup untuk membayar biaya pengacara, biaya perkara, atau biaya-biaya lain yang terkait⁵⁸.

b) Pengetahuan Hukum.

Kurangnya pemahaman tentang sistem hukum dan prosedur hukum dapat membuat masyarakat tidak mampu kesulitan dalam menghadapi tuntutan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses peradilan, di mana pihak yang lebih berpengetahuan atau yang lebih mampu secara finansial memiliki keunggulan⁵⁹.

c) Keterbatasan Sumber Daya Lembaga Pengadilan.

⁵⁷ Pakpahan. Z, Risdalina. R. (2024). *Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Community Development Journal. 5(1). 884-890

⁵⁸ Berutu. L. (2020). *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court*. Jurnal Hukum: Dunia Hukum, 5(1), 41-53

⁵⁹ Berutu. L. (2020). *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court*. 56

Lembaga pengadilan juga sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti jumlah hakim dan juru bahasa, yang dapat memperlambat proses peradilan. Masyarakat tidak mampu mungkin harus menunggu jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan keputusan hukum yang adil.

Upaya untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi masyarakat tentunya beragam hal. Dimana akses keadilan tersebut harus dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia. Terlebih pada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Bantuan Hukum.

Program bantuan hukum pro bono atau subsidi dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses hukum yang lebih baik. Bantuan ini mencakup penyediaan pengacara gratis atau biaya yang terjangkau untuk memfasilitasi proses hukum. Biasanya, pihak pengadilan akan memberikan pendamping hukum kepada pihak yang mendapatkan layanan prodeo. Bisa dengan mengurus sendiri siapa yang akan dijadikan partner untuk beracara sendiri. Tentunya dengan biaya gratis⁶⁰.

2) Pendidikan Hukum Masyarakat.

Kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dapat membantu mengurangi kesenjangan akses keadilan. Pendidikan hukum dapat dilakukan melalui program-program pendidikan

⁶⁰ Winarta. F. H. (2013). *Pro Bono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)*. Gramedia Pustaka Utama. 11-32

masyarakat, seminar, atau penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital. Masyarakat sangat memerlukan sekali informasi atau pendamping untuk mencari keadilan lewat jalur hukum⁶¹.

3) Reformasi Hukum.

Pemerintah dan lembaga hukum perlu terus mendorong reformasi hukum untuk memastikan bahwa sistem peradilan lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Reformasi ini dapat meliputi perubahan kebijakan yang mendukung akses hukum yang lebih adil dan merata bagi semua individu. Lebih husus pada masyarakat yang tidak mapu secara finansial⁶².

Biaya yang terlihat pada proses beracara di lembaga pengadilan ialah biaya administrasi. Oleh sebab itu, dalam layanan prodeo tidak ada biaya administrasi. Pembebasan biaya administrasi di lembaga pengadilan menjadi salah satu pintu untuk membuka akses keadilan bagi semua masyarakat. Terlebih untuk masyarakat yang tidak mampu. Pengadilan sebagai institusi yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip keadilan, sering kali dihadapkan pada tantangan aksesibilitas bagi masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah biaya administrasi yang dikenakan dalam proses peradilan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah dan kebijakan telah diambil, termasuk pembebasan biaya administrasi. Pembebasan biaya administrasi di lembaga pengadilan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa akses keadilan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kenyataan bagi semua

⁶¹ Risdalina. R. (2024). *Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Community Development Journal. 5(1). 821-855

⁶² Gaffar. F. (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia*. Salemba. 6-37

lapisan masyarakat. Biaya administrasi seperti biaya pengajuan gugatan, biaya pendaftaran perkara, atau biaya lainnya dapat menjadi penghalang signifikan bagi individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial⁶³.

Dengan menghapuskan atau mengurangi biaya administrasi, lebih banyak orang dapat mengakses sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum mereka tanpa harus khawatir akan beban biaya yang tinggi. Langkah ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam akses terhadap peradilan. Ini memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah ke pengadilan, pembebasan biaya administrasi dapat mengurangi potensi konflik yang tidak terselesaikan atau penundaan dalam penyelesaian hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan hukum secara umum. Pemerintah yang memberikan layanan prodeo tentunya juga memiliki tantangan yang harus dihadapi, guna tetap bisa memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Karena meskipun manfaatnya jelas, implementasi pembebasan biaya administrasi tidak selalu tanpa tantangan⁶⁴.

Penting untuk memastikan bahwa langkah ini tidak mengorbankan kestabilan keuangan lembaga pengadilan, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan. Dengan pertimbangan keuangan yang dialirkan ke

⁶³ Gaffar. F. (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia*. Salemba. 22-42

⁶⁴ Iqbal. M. Susanto. S. (2019). *Efektifitas System Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum. 8(2), 302-315

setiap lembaga pengadilan yang memberikan layanan prodeo pemerintah tentunya harus mengatur sebaik mungkin untuk system pembiayaan dari Negara⁶⁵. Mungkin diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk menggantikan pendapatan yang hilang dari biaya administrasi, seperti alokasi anggaran tambahan dari pemerintah atau Dana dari sumber eksternal.

2. Kebijakan Pemberian Prodeo Perspektif Hukum Islam.

a) Konsep Prodeo Dalam Agama Islam.

Dalam sejarah hukum Islam istilah prodeo tentunya tidak ada, tetapi Tindakan prodeo sudah ada sejak dahulu. Di era para Nabi, pemutusan suatu perkara tidak melalui suatu Lembaga, tetapi langsung dihadapkan kepada nabi untuk menjadi hakim dalam permasalahan tersebut. Setelah selesainya era para nabi, yang menjadi hakim dari suatu masalah ialah tokoh yang dianggap utama, seperti Kholifah, raja, imamah dan tokoh lain yang dipercaya keadilannya oleh masyarakat⁶⁶.

Dari segi teknis, penyelesaian perkara pada zaman dahulu tentu belum ada hal yang namanya prodeo, karena memang penyelesaiain perkara pada zaman dahulu dilaksanakan secara gratis tanpa adanya biaya administrasi dan yang lain seperti bantuan hukum. Seiring berjalannya waktu, semakin susah mencari sosok yang bisa menjadi hakim pada suatu perkara⁶⁷. Sehingga ditunjuklah dalam suatu negara beberapa pihak yang dianggap layak menjadi hakim dengan pertimbangan

⁶⁵ Rais. M. D. (2001). *Teori Politik Islam*. (Jakarta: Gema Insani). 6-10

⁶⁶ Rais. M. D. (2001). *Teori Politik Islam*. (Jakarta: Gema Insani). 2-3

⁶⁷ Iqbal. M. (2016). *Fiqih Siasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana Grup). 6-7

yang banyak. Pada titik ini perlahan mulai muncul biaya administrasi dalam berperkara. Pelaksanaan prodeo juga mulai muncul dengan pembebasan bagi masyarakat tidak mampu secara finansial⁶⁸.

Hukum Islam memiliki pandangan bahwa prodeo ini memang baik ada untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang berperkara. Dimana keadilan itu sendiri merupakan hak asasi yang menempel pada diri setiap manusia. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak mampu sekalipun berhak mendapatkan keadilan. Secara syariah hukum prodeo itu sendiri boleh, melihat dari beberapa segi seperti usul fiqh memandang boleh demi kemaslahatan/kesejahteraan manusia (masalah mursalah).

Dari segi dalil atau bukti yang menyatakan bahwa pemimpin harus adil tentunya banyak sekali, salah satunya dalil yang mashur dikalangan orang Islam tentang dalil diharuskannya adil bagi seorang pemimpin ialah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ بَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sungguh Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan berbuat baik”, (Surat An-Nahl ayat 90)⁶⁹.

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Berbuat adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”, (Srat Al-Hjarat aat 9)⁷⁰.

⁶⁸ Gunawan, H. (2019). *Sistem Peradilan Islam*. Jurnal Ilmu Kesariahan, Vol. 5 No. 1 hal. 90-103

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran Qs *An-Nahl*, (Semarang: Al-Amin, 1998). 90

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran Qs *Al-Hujarat* (Semarang: Al-Amin, 1998). 9

Ayat Al-Qur'an diatas berlaku untuk umum, tetapi lebih terfokus atau menekankan pada sosok pemimpin. Pemimpin dalam hal ini bukan hanya kepala Negara atau pemerintah saja tetapi segala bentuk pemimpin, seperti pemimpin keluarga pemimpin suatu tempat, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, maka Nash tersebut menyinggung secara mutlak bahwa pemimpin harus adil. Seperti halnya pemimpin Negara harus adil kepada rakyatnya dengan Cara apapun yang dibuat untuk meratakan keadilan. Seperti halnya bentuk usaha pemerintah atau pemimpin Negara untuk meratakan keadilan yakni dengan membuat pelayanan hukum prodeo bagi rakyat yang tidak mampu untuk mencari keadilan lewat instansi hukum pemerintah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْأِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ متفق عليه

Artinya, "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, 'Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah dimana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, 'Aku takut kepada Allah,' seseorang yang bersedekah

diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata," (HR.Bukhari dan Muslim)⁷¹.

Tanda pertama dari nama suci atau pemimpin tidak ada artinya. Tanda pertama dari pejabat atau pemimpin yang paling penting atau penting adalah hakim atau pemimpin yang sah. Pernyataan pertama dari seseorang atau pemimpin baru menunjukkan keberaniannya untuk hadir di masyarakat karena dia adalah orang yang tertarik pada masyarakat dan mendapatkan dukungan dari banyak orang, terutama karena ini adalah pepatah untuk kelompok yang terpinggirkan dan kelompok yang terpinggirkan.

وبدأ بالشخص العادل لأن حياته له وللناس فإن الحاكم العدل هو الكاسر لشوكة الضعفاء والمساكين وبه ينتظم أمر الناس فيأ الظلمة والمجرمين وهو سند منون على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم

Artinya, "Allah mengawali tujuh kelompok dengan menyebut 'orang yang adil' terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil ini adalah ia yang mematahkan 'duri' orang-orang zalim dan pelaku kriminal⁷². Ia adalah sandaran kaum dhuafa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya,"

Surah Shaad: 26

⁷¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2018). *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I) Jilid 4, Nomor 620, 189-204

⁷² Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 256

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan⁷³".

Surah Al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ , وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا , اِعْدِلُوا , هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى , وَاتَّقُوا اللَّهَ , إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan⁷⁴".

Berkenaan dengan pandangan secara fiqh, hal ini tergolong sebagai Masalah Mursalah. Masalah mursalah memiliki beberapa makna menurut beberapa

⁷³ Kementerian Agama. Gramedia, Al-Quran Qs *Shaad* : 26

⁷⁴ Kementerian Agama. Al Qur'an Qs *Maidah*. (Gramedia). 8

ulama⁷⁵. Tetapi intinya atau substansinya sama, yakni kemaslahatan ummat/manusia. Imam Al Ghozali menyatakan bahwa masalah mursalah ialah:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فان جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصد هم لكن نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع ومقصود الشرع المخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم و نفيهم و عقلم و نسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

Artinya: “Maslahah ialah paa menarik manfaat dan menolak mdhorod. Maksud dari menarik manfaat dan melolak mdhorod ialah tjan mansia dan kelaakan ang dirasakanna dalam mencapai sat tjan. Ang kami maksud dengan maslahah ialah menjaga ata memelihara sesata ang ingin dicapai oleh sar’I, akni pemeliharaan agama, jiwa, akal, ketrnan, dan harta benda. Setiap hal ang mengandng pemeliharaan ini adalah maslahah dan segala sesat ang meniadakan pemeliharaan ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah termask maslahah”.

Sefrekuensi dengan Imam Al Ghozali, Imam AL-Sathibi mengatakan⁷⁶:

فقد اتفقت الامة بل سائر الملل علي ان الشريعة وضعت للمحافظة علي الضروريات الخمس وهي الدين و النفس و النسل و المال و العقل.

⁷⁵ Kattani Abdul Hasyie, Nurdin Kamaluddin. (2000), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Gema Insani Press, Jakarta. 32-38

⁷⁶ Harisudin Noor, Sutrisno. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya, 2015. Pena Salsabila, hal : 111

Dalil diatas tertulis dibanyak kitab ulama terdahulu seperti kitab Al Ahkam Assultoniyyah karangan Imam Al Mawardi, kitab Fiqih Ad Daulah karangan syeh Al Qordhowi, kitab As Siasah As Syar'iah karangan Ibnu taymiah dan lain-lain. Dari paragraf ini diambil kesimpulan bahwa pemimpin itu harus adil. Tentunya dari berbagai segi, salah satunya dalam segi hukum pemimpin juga harus adil, oleh sebab itu salah satu bentuk untuk meratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia diadakanlah pelayanan Negara dengan memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial atau dalam bahasa hukum Indonesia pelayanan bantuan ini disebut prodeo.

Secara teoritis, Islam tidak mewajibkan adanya prodeo tetapi diwajibkan untuk meratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ada kebijakan lain yang bisa meratakan hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya prodeo tidak harus ada, hususnya bagi masarakat yang memiliki kendala dalam mencari keadilan secara finansial.

Dari data diatas kami melakukan analisa menurut perspektif hukum Islam. Dalam hal ini Perma no. 1 Tahun 2004 memiliki aturan yang sifatnya memberikan solusi bagi warga Negara untuk beracara di pengadilan. Hal tersebut menjadi bentuk atau upaya untuk meratakan keadilan bagi seluruh warga Negara. Sebagai bentuk untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan haknya. Secara garis besar, isi peraturan ini ialah memberikan informasi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk tetap bisa melakukan acara perkara dipengadilan secara gratis. Dimana didalamnya disampaikan beberapa syarat, tujuan dan hal lainnya berkaitan dengan prodeo.

b) Kajian Hukum Islam

Sebelum lanjut kepada perspektif hukum Islam, perlu diketahui kembali tentang hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam itu sendiri merupakan suatu aturan baik yang sifatnya mengikat maupun tidak yang bersumber dari dalil Nash maupun Al-Hadist yang bertujuan mencari kemaslahatan dan keridhoan Allah SWT. Hukum Islam terus berkembang dengan adanya masalah-masalah baru. Dengan demikian aturan anjuran, kewajiban dan larangan terus muncul dan menyesuaikan. Tentunya hal tersebut bersama atau dari tokoh agama atau ilmuwan agama yang terpercaya. Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam, perlu pemahaman definitif tentang hukum dan Islam. Setelah itu baru baru diketahui apakah hukum Islam sebagai istilah tersendiri, ataukah paduan dari istilah hukum dan Islam.

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasam maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Islam adalah agama Allah Swt. yang dasar-dasar dan syariatnya

diturunkan kepada Muhammad SAW, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia⁷⁷.

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt. melalui Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan benda. Dengan ungkapan lain, hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT maupun Nabi Muhammad saw yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur. Jadi, Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah atau ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya. Dasar-dasar hukum Islam selanjutnya dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, hukum Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadist/Sunnah.

Perlu kiranya diuraikan apakah yang dimaksud dengan hukum Islam dalam perspektif teoretis ilmu hukum. Jika membicarakan hukum Islam, harus membedakan antara syariat Islam, fiqh, dan qanun. Tentang syariat Islam, ada

⁷⁷Hamzani Irwan, A. *"Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia"*. (Jakarta: PT. Kencana: 2020), hal 15

perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis adalah syariat Islam. Namun untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas ini akan menyulitkan. Ada baiknya jika membatasi syariat Islam hanya kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mengandung kaidah hukum di dalamnya. Harus dibedakan pula dengan kaidah-kaidah akidah (keyakinan) sebagai norma-norma fundamental, ataupun kaidah-kaidah akhlak. ketentuan hukum dalam syariat Islam baik di bidang peribadatan (ritual) maupun di bidang muamalah di dalam Al-Qur'an jumlahnya 228 ayat, atau sekitar 3 persen dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Rumusan ketentuan hukum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada umumnya masih bersifat umum. Ketentuan yang bersifat umum belum dapat atau sangat sulit dipraktikkan secara langsung, apalagi harus dianggap sebagai hukum positif yang harus dijalankan di sebuah negara. Bidang hukum yang diatur perinci di dalam ayat-ayat Al-Qur'an hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Bidang-bidang hukum ekonomi, diberikan asas-asasnya atau garis besarnya saja. Khusus di bidang pidana, dirumuskan berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya, yang dikategorikan sebagai *hudud*, *qishahdiyati*, dan *ta'zir*.

Jika menelaah Hadist-hadist Nabi yang mengandung ketentuan hukum juga banyak yang masih bersifat umum dan jumlah juga tidak banyak. Sehingga wajar jika dalam sejarah perkembangan Islam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum telah mengalami pembahasan dan perumusan yang sangat dinamis. Pembahasan itulah yang melahirkan fikih Islam dan fatwa dengan beragam corak pemikirannya. Sepanjang sejarahnya pula banyak norma-norma

syariah yang telah diangkat menjadi hukum positif di pemerintahan Islam masa lalu dikodifikasi yang dikenal dengan istilah Qanun⁷⁸.

Pembahasan dalam fikih Islam telah melahirkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang sangat beragam. Para fukaha (ahli hukum Islam/ahli fikih) juga membahas filsafat hukum untuk memahami pesan-pesan tersirat Al-Qur'an dan Hadis, maupun di dalam merumuskan asas-asas dan tujuan dirumuskannya suatu kaidah hukum. Perkembangan fikih telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum yang mencerminkan landasan berpikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, dan kondisi politik yang sedang berlaku. Ada fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syi'i, Zhahiri, dan lainnya.

Secara teori hukum Islam, melihat situasi dan kondisi memang terus mengalami perubahan bentuk dan cara untuk memutuskan suatu perkara lewat jalur hukum mulai jaman nabi sampai saat ini. Yang kami maksud perubahan disini dari segi caranya, sistem kerjanya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak pada individu yang mempunyai hak tersebut⁷⁹. Peradilan secara agama Islam pada era Nabi bersifat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya. Dahulu langsung dipimpin dan diputuskan oleh nabi atau kholifah, dan itu tidak mengeluarkan biaya untuk berperkara. Baru pada masa khalifah Umar Bin Khattab berkembang menjadi adanya pembagian wewenang. Contoh yang mashur dikalangan kita ialah Baitul Mal, ini bercikal bakal pada masa khalifah Umar.

⁷⁸ Ibid, 17-18

⁷⁹ Zamakhsyari, *Teori-teori hukum islam dalam fiqh dan usul fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013), 1-37

Seiring dengan berkembangnya zaman, susahny mencari pemimpin yang dipercaya dan layak memutuskan suatu perkara, jadi diseleksi dari banyak masyarakat untuk menjadi hakim atau kepala beracara dalam memutuskan suatu acara hukum. Oleh sebab itu tidak dipungkiri kalau harus ada biaya yang keluar dari pihak pencari keadilan untuk membalas budi atau istilahnya upah bagi hakim tersebut. Dengan cara pembebasan biaya ini bagi rakyat yang tidak mampu secara finansial dan biaya dibebankan kepada pemerintah selaku pemimpin, maka ini termasuk suatu trobosan atau cara yang tepat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Sebelum lebih dalam mengenai pandangan Islam, tentunya harus diketahui tentang perkataan hukum Islam tersebut. Secara akademik dikenal dengan istilah "Hukum Islam", "yurisprudensi Islam", dan istilah serupa mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum "*amaly*", yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain. Jadi, tidak membahas tentang hal yang berhubungan dengan "*mahdah*". Hal ini tentunya tetap dalam koridor ajaran Islam yang mengikat para mukalafnya⁸⁰.

Dilihat dari sisi kegunaannya, tentunya peraturan ini sangat bermanfaat bagi warga Negara untuk mendapatkan haknya dan mendapat keadilan seadil-adilnya. Oleh sebab itu ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan tugas atau amanahnya sebagai pemimpin. Dimana menurut ajaran Islam seorang

⁸⁰ Salda Muhammad, *hak bantuan hukum prodeo dalam hukum islam dan hukum nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 22, No. 1,(Bandung, April 2020). 181-196

memimpin harus memberikan keadilan dan tentunya memberikan haknya bagi mereka yang dipimpin.

Di era kontemporer ini, Islam berkembang dengan beragam teori dan pemikiran para tokoh Islam dalam melihat situasi dan kondisi. Begitu juga dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum beracara dalam suatu persidangan. Hukum Islam memandang bahwasannya ada beragam teori terkait hukum beracara secara prodeo yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya memandang peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 tentang pelayanan beracara bagi masyarakat tidak mampu. Hukum Islam memiliki pandangan atau teori tentang hal ini ialah dari kemanfaatannya atau tujuannya itu sendiri. Muhammad Thahir Bin Ashur, seorang pakar teori hukum Islam (ushul fiqh) kontemporer dari Tunisia, membagi tujuan hukum Islam menjadi tiga kategori saat membahas subjek tersebut⁸¹ ;

- 1) *Al Maqasid al Ammah* (tujuan syara' secara umum), yaitu suatu yang dipelihara syara' serta diusahakan dalam berbagai bidang syara', seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak yang memusuhi dan merusak islam.
- 2) *Al Maqasid al Khassah* (tujuan syara' secara khusus), yakni tujuan syara' yang ingin dicapai syara' dalam suatu tipik Bab tertentu, seperti tujuan syara' pada hal muamalah, perkawinan, pidana, perdata, dan lain-lain.
- 3) *Al Maqasid al Juz'iyah*, yakni tujuan syara' yang ingin dicapai dalam penetapan suatu hukum syara', dalam penetapan hukum wajib, haram,

⁸¹ Ibn Ashur, *Al-Tahrir wa Al-Thanwir*, (Tunis; ad-Daar al-Tunisiyah, 1997), jilid 4. 257.

sunnah, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang. Misal pernikahan diperbolehkan dan diatur untuk memelihara ummat dan keturunan. Jual beli diperbolehkan dan diatur sesuai syara' supaya bisa berjalan dengan baik sebagai bentuk untuk perekonomian masing-masing⁸².

Alal al-Fasi, seorang ulama fiqh Islam kontemporer dari Fez, Maroko, membagi maqasid al-Syari'ah berdasarkan tujuannya. Dijelaskan bahwa tujuan dari menerapkan berbagai hukum yang berasal dari syariat juga dikenal sebagai hukum ketuhanan bukan semata-mata untuk memberi tekanan kepada orang-orang. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang mendapat manfaat dan aman dari keburukan, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam As-Syatibi, seorang ulama terkemuka yang berafiliasi dengan mazhab Imam Malik, Lima prinsip dasar harus diketahui dan dijunjung tinggi untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut As-Syatibi, prinsip-prinsip ini menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang di kedua alam. Kelima prinsip fundamental ini mencakup hal-hal seperti agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, menurut pendapat para ulama ushul fiqh yang diperoleh dari analisis teks yang menyeluruh⁸³.

Sehubungan dengan Lima poin di atas, Imam Al-Ghozali adalah orang pertama yang menggunakan konsep tersebut dalam karyanya yang disebut "*al Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*". Selanjutnya, ijma' disepakati oleh ulama dan hampir

⁸² Ibnu Ashur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 231-244

⁸³ Wahbah Zuhaily, *Nadzhariyat ad-Dharurah*, (Damaskus; Daar al-Fikr, 2003) 51

diakui secara universal. Dalam bahasa Arab, masalah utama ini disebut sebagai "*al-Kulliyat al-Khomsah*". Sangat penting bagi setiap orang untuk menghormati Lima prinsip utama ini, yang menghasilkan Syariah, yang menetapkan aturan, larangan, dan tindakan yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab.

Dijabarkan oleh ulama kelima hal tersebut sebagai berikut;

1) Memelihara Agama

Ulama mendefinisikan agama adalah;

وَضَعُ الْإِهْي سَائِقُ لَدَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ إِلَى الصَّلَاحِ
فِي الْحَالِ وَالْفَلَاحِ فِي الْمَالِ⁸⁴

“Keadaan ilahiah yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat dengan pilihan mereka yang baik menuju kebaikan di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang”

Dilihat dari segi pemeliharaan agama itu sendiri berkenaan dengan keyakinan, hal yang harus dilakukan (kewajiban, larangan, dan anjuran) dan hal baik buruk (jihad, syi'ar agama, dan mempertahankan agama) yang disampaikan oleh agama melalui dalil-dalil. Dengan itu sangat perlu demi kebaikan agama baik pribadi maupun dengan orang lain⁸⁵.

Agama dapat dipahami dalam berbagai tingkatan. Ada pula yang terkait dengan kebutuhan dasar atau penting, seperti mengakui dan mempercayai adanya realitas yang sebenarnya, seperti keimanan kepada Allah SWT dan akhirat. Karena menjadi dasar komitmen keagamaan

⁸⁴ M. Abdullah Draz, *al-Deen*, (Beirut; Muassasah ar-Risalah, 1998), 9

⁸⁵ Yusuf al-Alim, *al-Maqashid al-Aamah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 230.

mereka, keyakinan ini menjadi landasan pengamalan umat Islam. Ada dua tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari keimanan kepada Allah dan akhirat. Ini adalah keuntungan yang diperoleh di dunia ini dan keuntungan yang diperoleh di akhirat.

Selain itu, ada kebutuhan sekunder atau pelengkap yang dikenal sebagai Hajiyyah, yang mencakup amalan seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Setelah iman kepada Allah dan akhirat, ibadah wajib ini merupakan tingkat kedua. Diakui bahwa kemauan untuk menjalankan ibadah tidak mungkin terwujud dalam tindakan seseorang tanpa keimanan yang tulus dalam hati.

Konsep kebaikan dalam agama mencapai tingkat tahsiniyyah (tersier), yang mencakup amalan yang dianjurkan, seperti perintah Allah SWT yang tidak wajib (*ghairu jazimah*). Amalan wajib dilengkapi dengan ibadah Sunnah, seperti shalat Sunnah, puasa Sunnah, dan sedekah. Dengan melakukan amalan Sunnah, amalan keagamaan seseorang menjadi ditingkatkan dan seseorang menjadi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan keimanannya. Melakukan ini memiliki dampak positif pada kehidupan seseorang baik di dunia maupun akhirat⁸⁶.

2) Memelihara Jiwa

Menjaga jiwa berkaitan dengan kebutuhan jiwa jasmani dan rohani seperti makan, minum, tempat tinggal, ketenangan jiwa, dan juga refreasing

⁸⁶ Ibid. 246

jiwa raga. Tentunya tetap didasari dengan ketentuan agama yang dipegang oleh setiap pemeluk agama⁸⁷.

Ada 3 level dalam pemeliharaan jiwa;

a) Menjamin bahwa jiwa seseorang tetap aman dalam situasi kritis

Pada titik ini, menjaga jiwa dianggap sebagai kebutuhan utama (*dharuriyah*), karena kegagalan untuk melakukannya dapat membahayakan kehidupan seseorang. Misalnya, kegagalan untuk makan selama krisis kekurangan pangan dapat menyebabkan kematian. Demikian pula, kegagalan untuk mengambil tindakan dalam keadaan darurat yang kritis dapat menyebabkan kematian atau cedera fisik yang tidak dapat diperbaiki.

b) Menjaga semangat dalam situasi sulit. Pemeliharaan jiwa termasuk

dalam kategori kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) pada tahap ini. Dalam Islam, rukhsah, atau bantuan, diberikan kepada mereka yang menghadapi kesulitan. Dua jenis pembatasan dikenal dalam Islam: yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, seperti menghadapi cuaca dingin saat melakukan salat subuh di masjid; dan yang tidak berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Tuhan memberikan kenyamanan dalam kasus terakhir. Misalnya, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, asalkan mereka dapat menggantinya di kemudian hari, terutama jika

⁸⁷ Ibn Rajab al-Hanbali, *jami' al-Ulum wa al-Hikam*, (Damaskus, Daar Ibn Kathir, 2008), 59-60

berpuasa dapat memperburuk kondisinya atau memperlambat proses pemulihannya.

- c) Menempatkan diri dalam keadaan santai dan santai. Kesejahteraan psikologis sekarang dianggap sebagai kebutuhan tahsiniyyah (tersier). Di sini, prinsip-prinsip umum Syariah diterapkan, yang mencakup perintah dan larangan Allah tanpa mengubah hukum yang sudah ada. Misalnya, Allah menghalalkan jual beli, sewa, wakaf, dan sedekah. Mengonsumsi apapun yang halal dan menyehatkan (*Halalan Thayyiban*) dalam jumlah sedang juga diizinkan. Dalam situasi seperti ini, orang harus mengikuti perintah Allah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan⁸⁸.

3) Memelihara Akal

Selain wahyu dan panca indera, logika merupakan salah satu dari tiga cara manusia memperoleh pengetahuan. Panca indera melampaui persepsi indrawi secara luas, karena dapat memahami ide-ide di luar dunia yang dapat dilihat manusia. Meskipun demikian, karena akal tidak dapat memahami hal-hal gaib, cakupannya masih lebih terbatas daripada wahyu.

Kesehatan indera menentukan kemampuan akal, sedangkan meraih wahyu membutuhkan akal yang sehat dan cerdas. Akibatnya, orang

⁸⁸ Djazuli, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2001), 185

yang kurang cerdas tidak diharapkan atau diwajibkan untuk memeluk agama.⁸⁹

Dr. Halim Mahmud berpendapat bahwa wahyu sebagai pembimbing dari akal dalam tiga aspek utama, yaitu;

- a) Dimensi Iman: Wahyu mendorong pikiran untuk menerima konsep metafisik seperti Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Nabi, dan Hari Pembalasan, serta pemerintahan moral baik dan jahat.
- b) Dimensi Moral dan Etis: Dalam membedakan standar moral yang terpuji dan yang terkutuk, Wahyu mengarahkan nalar.
- c) Dimensi Hukum dan Yuridis: Wahyu mengintegrasikan akal budi ke dalam struktur hukum yang mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia.⁹⁰

4) Memelihara Keturunan

Yang dimaksud dalam memelihara keturunan disini ialah keberlangsungan hidup untuk berkembangbiak. Dalam segi agama, tentunya memelihara keturunan juga ada aturan yang dianjurkan, seperti melangsungkan pernikahan untuk keturunan yang jelas dan baik, menjaga keturunan dari hal yang tidak baik, dan memelihara keturunan supaya berkembang dengan baik pula. Islam melarang pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyyah yang tidak dapat menjaga hak-hak keturunan, seperti nikah istibda', nikah baghaya,

⁸⁹ Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Islah al-Islami fi al-Mujtama'*, (Kairo: Mahrajaan al Qira'ah Lil Kutub, 2003), 76-77

⁹⁰ Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Islah al-Islami fi al-Mujtama'*, (Kairo: Mahrajaan al-Qira'ah lil Kutub, 2003), 76-77

nikah rahth, nikah maqth, nikah muhallil, nikah syighar, nikah mut'ah, dan nikah lainnya yang berkembang dimasa jahiliyyah yang tidak sesuai dengan ajaran nabi dan rasul. Dimana dari sisi ini tentunya Islam juga melarang hal-hal yang menyimpang/dosa dari suatu hubungan pernikahan yang umumnya masih banyak terjadi seperti tukar istri, tukar keturunan, dan zina untuk keturunan yang dianggap baik.

5) Memelihara Harta

Dalam kehidupan duniawi, kekayaan berfungsi sebagai hiasan. Tetapi itu juga bisa menjadi sumber keinginan. Meskipun demikian, jika dikelola dengan benar, dapat menghasilkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang memiliki kekayaan, mereka melihatnya sebagai upaya untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki sumber daya yang melimpah, mereka harus memenuhi hak orang lain dengan memberikan uang mereka secara wajar kepada orang lain atau sebagian dari hartanya yang dititipkan alloh kepada dirinya.

Islam menganjurkan untuk melindungi dan menggunakan harta benda secara bijaksana untuk menjaga kekayaan. Tentu saja, ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan untuk melakukannya dengan benar. Memanfaatkannya secara wajar dan halal, yaitu tidak untuk kegiatan yang dilarang oleh agama Islam⁹¹.

⁹¹ Hasan M. Ali, *fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003). 10

Memelihara harta Islam mengajarkan hal berikut:

- a) Islam mewajibkan setiap Muslim untuk bekerja keras dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam banyak hadits, disebutkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui usaha sendiri adalah yang paling diridhai Allah.
- b) Islam mengajarkan pemeluknya bahwa mereka bertanggung jawab di akhirat atas hartanya, termasuk cara mereka menggunakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga harta milik seseorang dengan baik.
- c) Menurut agama Islam, kekayaan digunakan sebagai perantara (wasilah) untuk mendapatkan ridha Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah, orang-orang beriman diminta untuk melakukan amal untuk memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan.⁹².
- d) Menurut agama Islam, harta yang digunakan untuk ibadah, terutama amal, adalah satu-satunya harta yang dapat menemani seseorang dalam mempercayakan hidupnya kepada Allah. Selama barang yang disumbangkan bermanfaat bagi orang lain, sedekah tetap berpahala bahkan setelah si pemberi meninggal dunia.
- e) Dalam agama Islam, pengikutnya diwajibkan untuk menjaga harta benda mereka dari orang yang mencoba merampasnya secara

⁹² H. Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), 10

ilegal. Sebuah hadis menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh sambil menjaga harta bendanya dianggap syahid.

- f) Agama Islam melarang memperoleh kekayaan secara haram. Nabi sendiri mengingatkan bahwa neraka menanti setiap sesuap daging yang diperoleh dari hasil haram.
- g) Dalam agama Islam, kemalasan dan bergantung pada orang lain untuk mendapatkan rezeki dilarang. Mereka yang memberikan lebih dihargai daripada mereka yang menerima.
- h) Islam mengutuk pengeluaran yang berlebihan dan boros, terutama jika tujuan pengeluaran tersebut adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Orang yang menunjukkan kesulitan keuangan mungkin dianggap sebagai hajr (menahan harta) dalam hukum Islam. Dalam Alquran, orang yang boros dibandingkan dengan persaudaraan setan.
- i) Agama Islam melarang keras segala bentuk kekerasan yang merugikan orang lain, seperti pencurian dan perampokan. Jika nilai barang yang dicuri melebihi ambang batas tertentu, pencuri akan dikenakan hukuman potong tangan. Demikian pula bajak laut dan perampok.

Dari keterangan diatas, bisa didapat point pentingnya ialah kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu sendiri ialah sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat. Imam al-Ghozali mengemukakan bahwa kemaslahatan ialah;

جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مِنْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ⁹³

“Mengambil manfaat dan menolak kemudharathan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak”.

Para ulama memberikan pandangan bahwasannya kemaslahatan itu ada beberapa macam yakni;

- 1) Al-Maslahah al-Dharuriyah, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan pokok ini ialah yang Lima diatas (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
- 2) Al-Maslahah al Hijriyyah, yakni kemaslahatan pendukung atau kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok diatas. Seperti memelihara agama dengan syi’ar melalui media sosial. Nah media sosial ini sendiri bisa menjadi pendukung dari syi’ar agama tersebut.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah, yakni kemaslahatan yang bersifat melengkapi, tersier, yang berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, memakan makanan yang bergizi dan berolah raga untuk kesehatan jasmani guna dapat beribadah dengan baik, Sunnah ibadah sebagai amalan tambahan, dan tatacara membersihkan kotoran yang sesuai dengan ajaran agama⁹⁴.

⁹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Usuhul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah) jilid 2, 281

⁹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al Awlawiyyah*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 2001), 32

Dari hal tersebut terdapat ketentuan kemaslahatan menurut syara' yang menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah-ubah. Menurut syara' kemaslahatan secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- 1) Kebaikan atau kemaslahatan yang didukung oleh syara', yang berarti terdapat pembenaran unik atas bentuk fundamental dan kategori kebaikannya. Misalnya memberi sanksi kepada peminum alkohol, Dengan hukuman yang membuat jera dan tidak ingin mengulangi lagi. Contoh lainnya seperti mencuri barang diberi hukuman keharusan mengembalikan sesuai dengan yang dicuri apabila barangnya masih utuh, dan jika habis harus mengganti yang sesuai nilainya dengan barang tersebut. Hal ini diatur oleh hukum Syariah. Kemaslahatan yang diizinkan oleh syariah, baik dalam bentuk maupun sifatnya, disebut al-Maslahah al-Mutabarah, dan para ulama setuju bahwa keuntungan ini dapat digunakan sebagai landasan hukum⁹⁵.
- 2) Prinsip ini dapat dilihat dalam manfaat yang ditolak secara syara', yaitu manfaat yang bertentangan dengan syariat Islam. Hukum syariah yang melarang hubungan seksual selama puasa, misalnya, membatalkan puasa dan membawa hukuman. Hukuman yang disebutkan dalam hadis Nabi termasuk membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut (tidak termasuk bulan Ramadhan), dan memberi makan enam puluh orang miskin. Ulama fiqih Yahya al-Laits Ibnu Sa'ad menekankan bahwa puasa selama dua bulan berturut-turut adalah hukuman terbaik. Banyak ulama setuju bahwa ini adalah pilihan terbaik, baru dilanjut hukuman yang lain bila tidak mampu untuk

⁹⁵ Djazuli, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2000), 171

puasa dua bulan berturut-turut. Nah hal ini dianggap bertentangan oleh syara' atau ditolak oleh syara' sebagai kemaslahatan yang dapat dijadikan sumber hukum. Kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan sumber hukum karena ditolak syara' ini disebut *al-Maslahah al-Mulghah*⁹⁶.

- 3) Manfaat yang tidak secara eksplisit ditolak oleh syariah tetapi tidak memiliki alasan yang kuat untuk menempatkannya dalam kategori tertentu. Ada dua jenis kemaslahatan ini: yang pertama tidak mendapatkan dukungan dari syariat, baik secara umum maupun khusus; dan yang kedua adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran tertentu yang mendukungnya secara langsung.

Jenis pertama, dikenal sebagai *al-maslahah al-Gharibah*, tidak memiliki contoh nyata menurut para ulama. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa meskipun itu ada secara teoritis, faktanya tidak ada. Sebaliknya, jenis kedua, dikenal sebagai *al-maslahah al-Mursaya*, mendapat dukungan dalam penafsiran teks, meskipun tidak ada bukti teks yang rinci.

Para ahli hukum Islam setuju bahwa *al-Maslahah al-Mu'tabarah* dapat digunakan sebagai landasan hukum Islam untuk penetapan hukum yang termasuk dalam metode Qiyas. Sebaliknya, *al-Maslahah al-Gharibah* yang hanya ada dalam teori tanpa contoh praktis, dianggap tidak penting. Meskipun ada perbedaan pendapat, sebagian besar ulama mengakui bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* adalah dasar pemikiran hukum Syariah.

⁹⁶ Al-Hasan Kholil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami Wa Mashadiruhu*, (Yogyakarta: Sinar Grafika: 2020). 168

Menurut rasionalitas, manfaat yang dianggap selaras dengan niat Syariah dianggap dapat diterima. Namun, manfaat-manfaat ini tidak didukung atau ditolak oleh Syariah karena tidak memiliki dukungan tekstual yang jelas. Keberadaannya memberi manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan. Oleh sebab itu, pertimbangan akal juga diperlukan⁹⁷.

Imam Hanafi, Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Zutha Al-Kufi, berpendapat bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* dapat digunakan sebagai alat bukti, ia harus menunjukkan konsekuensi hukum. Artinya, harus ada bukti teks, seperti ayat Al-Quran, hadis, atau ijma, yang menunjukkan bahwa sifat tersebut menjadi sebab (*illah*) dari peraturan hukum atau jenis sifat yang mendorongnya. Misalnya, karena kekhawatiran terjadi manipulasi atau penipuan pasar, Nabi melarang petani untuk pergi ke pasar, bahkan untuk membeli barang. Ini menjadi preseden atau analogi (*qiyas*) untuk mengatasi potensi kerugian terkait yang berasal dari sumber teks yang ada⁹⁸.

Menurut Imam Malik bin Anas bin Malik dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *al-Maslahah al-Mursalah* diturunkan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kumpulan Nash, bukan melalui pemeriksaan menyeluruh. Dari teks-teks terpisah, dan tidak termasuk dalam lingkup teori Qiyas. *Al-Maslahah al-Mursalah* dianggap sebagai konsep yang konkrit, tetapi juga dapat bersifat relatif. Untuk menggunakan *al-Maslahah al-*

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999). 329-330


⁹⁸ Djazuli H. A, *Ushul Fiqh dan Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 175-176

Mursalah sebagai alat bukti dalam menentukan hukum Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, menurut metodologi hukum Imam Maliki dan Imam Hambali,

- a) Keuntungan sesuai dengan prinsip Syariah dan termasuk dalam teks Syariah secara umum.
- b) Keuntungan logis dan terjamin, bukan hanya hipotesis, memastikan bahwa hukum yang diperoleh melalui *al-Maslahah al-Mursalah* benar-benar menghasilkan keuntungan sekaligus mencegah atau mengurangi kerugian.
- c) Manfaatnya tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau terbatas pada kelompok kecil tertentu; itu berkaitan dengan kesejahteraan sejumlah besar orang.

Sedangkan menurut Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau Imam Syafi'i beranggapan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* sebagai bagian dari sumber dalil syara', dimana Imam Abu Abbas bin Utsman bin Syafi'i memasukkannya dalam kategori Qiyas. Contohnya hukuman yang setara kepada orang yang sedang mabuk minuman keras yang menuduh orang berbuat zina, yakni dera 80 kali apabila tidak terbukti terjadinya zina tersebut. Oleh sebab itu banyak factor yang mempengaruhi sebab dan akibat dari suatu kejadian. Dengan hal ini tidak serta merta dapat langsung menghukumi suatu hal dengan gampang saja, tetapi harus dengan banyak pertimbangan. Hubungan dari kajian teori diatas terdapat gambaran secara skema yang dapat menjadi rangkuman secara

singkat untuk dapat dipahami secara jelas dan ringkas. Hal ini bisa dilihat pada bisa dilihat dalam skema berikut⁹⁹;



Dari teori diatas bisa dikomparasikan dengan hukum prodeo di Indonesia yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pelayanan beracara bagi masyarakat yang tidak mampu. Tertulis dalam perma tersebut bentuk bantuan beracara secara gratis baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan. Hal ini

⁹⁹Abdul Helim, *Maqasid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 53-54

tentunya dengan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin beracara secara prodeo terlebih dahulu, seperti berkas-berkas dan kesiapan beracara. Baru dengan hal itu prodeo bisa diproses. Nah, pelayanan pemerintah ini jika dilihat dari teori para ulama Islam diatas tentunya tergolong dalam *al-Mashlahah al-Mursalah*, yakni memberi manfaat bagi kepentingan umum untuk menolak kemudharatan bagi rakyat dalam menegakkan keadilan agar tetap bisa memperoleh keadilan seadil-adilnya. Oleh sebab itu hukum dari prodeo itu sendiri Mubah (boleh).

Keberlangsungan pelayanan ini sudah menuai banyak komentar positif dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun terkadang terdapat kendala sehingga tidak berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Tentunya karena beragam masalah dan alasan. Tetapi, masih ada solusi yang dapat ditempuh dari setiap masalah dengan pondasi peraturan dari pemerintah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan, berdasarkan uraian-uraian dan analisis pembahasan bab-bab sebelumnya :

1. Kebijakan pemberian prodeo di lembaga pengadilan bagi masyarakat tidak mampu masih merupakan tantangan besar dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Namun, dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, hak asasi setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum dapat lebih terwujud. Pembebasan biaya administrasi di lembaga pengadilan adalah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memperluas aksesibilitas dan mengurangi hambatan finansial, langkah ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, implementasi pembebasan biaya administrasi dapat menjadi tonggak penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.
2. Menurut perspektif hukum Islam, prodeo ini merupakan hal yang baru. Dimana ada banyak hukum bagi hal baru yang tidak ada hukum atau dalil

yang kongkrit dari nash Al Qur'an maupun hadist. Prodeo tergolong sebagai hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu prodeo hukumnya mubah atau boleh. Secara ushul fiqh prodeo termasuk dalam Maslahah Mursalah (hal baru yang diperbolehkan karena memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam).

B. Saran

Sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan kesimpulan dan pembahasan dari peneliti skripsi ini yaitu;

- 1) Pada akses keadilan yang diharapkan bisa membagi rata kepada setiap kepentingan individu, hususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- 2) penulis berharap agar kedepannya dapat diambil pelajaran oleh pemerintah dan masyarakat luas tentang masalah prodeo. Dimana prodeo harus ada diseluruh lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Meskipun dengan alasan utama masyarakat tidak ada yang mendaftar prodeo di tahun sebelumnya, tetap harus diadakan pelayanan prodeo ini untuk jaga-jaga sewaktu-waktu ada yang membutuhkan pelayanan prodeo tidak repot atau masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat.
- 3) Untuk pemerintah supaya lebih melihat lapangan demi penerapan Perma no. 1 tahun 2014 ini. Dimana menurut perspektif agama Islam ini sangat-

sangat di anjurkan dikarnakan dahulu kala di masa nabi, mereka mencontohkan dengan beracara untuk mendapatkan keadilan dilaksanakan dengan gratis.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Nawa, *Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1 (2016).
- Alwasyi, Fanny Sopania, 2019. *Implementasi kebijakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta: Studi pada layanan pembebasan biaya perkara tahun 2017*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Hasan Kholil, *Tarihk al-Tasyri' al-Islami Wamashadiruhu*, (Yogyakarta: Sinar Grafika: 2020).
- Audina, *Beracara Prodeo dan Probono Bagi Orang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata*, (Magelang; UIN Muhammadiyah Magelang, 2018).
- Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Islah al-Islami fi al-Mujtama'*, (Kairo: Mahrajaan al Qira'ah Lil Kutub, 2003).
- Abdul Helim, *Maqasid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Usuhul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah) jilid 2.
- Berutu. L. (2020). *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court*. Jurnal Hukum: Dunia Hukum, 5(1).
- Dian Latifani, *Pemeriksaan perkara perdata secara prodeo*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2012).

Dedy Ahmad, Skripsi, “*Analisis Yuridis Oeran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadlan Di Pengadilan Agama Pati*”, (Kudus: IAIN Kudus, 2022).

Duta.com ISSN: 2086-9436 Volume 9 no. 1 (September 2015).

Frans Hendra Winarta, “*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*”, Jurnal hukum, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).

Fitriyanah, Eva, (2018). *Pelayanan Perkara Prodeo Dipengandilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Diss, Uin Raden Intan Lampung.

Gaffar. F. (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia*. Salemba.

Gunawan, H. (2019). *Sistem Peradilan Islam*. Jurnal Ilmu Kesariahan, Vol. 5 No. 1.

Harisudin Noor, Sutrisno. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Surabaya: Pena Salsabila: 2015).

Hanif David, *Analisisi Fiqh Siyasah tentang khilafah menurut Al-Mawarda dalam kitab Al Ahkam As Sulthoniyah*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1, Januari 2022.

Hamzani Irwan, A. “*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”. (Jakarta: PT. Kencana: 2020).

Ibnu Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Thanwir*, (Tunis; ad-Daar al-Tunisiyah, 1997), jilid 4.

Ibn Rajab al-Hanbali, *jami' al-Ulum Wa Al-Hikam*, (Damaskus, Daar Ibn Kathir, 2008).

- Iqbal. M. Susanto. S. (2019). *Efektifitas System Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum. 8(2).
- Hasan M. Ali, *fiqih Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Kattani Abdul Hasyie, Nurdin Kamaluddin. (2000), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. (Gema Insani Press, Jakarta). 32-38
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada Media Grup).
- M. Abdullah Draz, *al-Deen*, (Beirut; Muassasah ar-Risalah, 1998).
- Nasuton Iskandar S. (2015) *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1).
- Nuris Anwar. (2013). “*Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember*”, Skripsi, (Jember, STAIN Jember).
- Peter Mahmud. M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Pakpahan. Z, Risdalina. R. (2024). *Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Community Development Journal. 5(1).

- Rahmat, D. (2017). *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
- Raharjo. A, Angkasa. A. (2015). *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilemma Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Jurnal Hukum. Universitas Gajah Mada, 27(3).
- Risdalina. R. (2024). *Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Community Development Journal. 5(1).
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, CV).
- Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sudukno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima”*, (Liberty: Yogyakarta).
- Rumadan. I. (2017). *Peran Lembaga Pengadilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1).
- Santiago. F. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Jurnal Hukum: Pagaruyuang, 1(1).
- SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014.

Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Vionita, Lusiana Al. *Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021.

Wahbah Zuhaili, *Nadzhariyat ad-Dharurah*, (Damaskus; Daar al-Fikr, 2003). 51

Winarta. F. H. (2013). *Pro Bono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)*. Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al Awlawiyyah*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 2001).

Yusri. D. Sani. A. (2020). *Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat. 3(1).

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Usul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfi Ragil Wildani
NIM : S20173072
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Serani, RT 03 RW 10, Dusun Rejosari, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Indonesia.
Email : lutfifi657@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Ma' Arif Al-Amin Gumelar
2. MI Al-Amin Gumelar
3. MTS Al-Amin Gumelar
4. MA. Wahid Hasyim Balung
5. S1 UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfi Ragil Wildani

NIM : S20173072

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul; “Analisis Kebijakan Pemberian Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lembaga Pengadilan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Hukum Islam” adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 01 April 2024

Penulis.



Lutfi Ragil Wildani

NIM. S20173072

LAMPIRAN – LAMPIRAN



SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIAPERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;
 - b. bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu;

- c. bahwa untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat

- : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
- 2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)
- 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
11. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan : Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
- (3) Pengadilan adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (4) Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
- (5) Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

- (6) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (7) Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
- (8) Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
- (9) Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- (10) Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik.



BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:

1. Keadilan;
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Non diskriminatif;
4. Transparansi;
5. Akuntabilitas;
6. Efektivitas dan efisiensi;
7. Bertanggung jawab; dan
8. Profesional.

Pasal 3

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pasal 5

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
- (2) Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal teknis menyangkut pengelolaan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB III

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Bagian Satu

Umum

Pasal 7

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- (3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Bagian Dua

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pasal 8

Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Pasal 9

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

- (1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- (5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- (7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 10

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- (1) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

- (2) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (3) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
- (5) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

Bagian Tiga

Pembiayaan dan Penganggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pasal 11

Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- (1) Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:
 - a. Materai;



- b. Biaya Pemanggilan para pihak;
 - c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
 - d. Biaya Sita Jaminan;
 - e. Biaya Pemeriksaan setempat;
 - f. Biaya Saksi/Ahli;
 - g. Biaya eksekusi;
 - h. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - i. Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
 - j. Penggandaan salinan putusan;
 - k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
 - l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
 - m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.
- (2) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Pemegang kas biaya perkara mencatatkan Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai nihil.
- (4) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan pada pihak yang berperkara.

Pasal 12

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- (1) Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), salinan Penetapan

Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.
- (4) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama.

Pasal 13

Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- (1) Untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, setiap Pengadilan menentukan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah perkara, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
- (2) Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan biaya aktual setiap perkara selama tidak kurang dari target jumlah perkara dan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
- (4) Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara lainnya.
- (5) Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka

- Bendahara Pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.
- (6) Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut.
 - (7) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
 - (8) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

BAB IV

SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Bagian Satu

Umum

Pasal 14

Penerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Bagian Dua

Prosedur Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pasal 15

Prosedur Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.

- (2) Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain.
- (3) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, Pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan Pengadilan pada sidang di luar gedung Pengadilan.
- (5) Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.
- (6) Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan yang terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Pasal 16

Ruang Lingkup Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

Pasal 17

Pengamanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan.
- (2) Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan/atau unit keamanan setempat.

Pasal 18

Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (2) Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.
- (3) Penetapan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.
- (4) Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung Pengadilan.
- (5) Ruang dan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Pasal 19

Petugas Penyelenggara Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari:
 - a. Hakim; dan
 - b. Panitera Pengganti.
- (2) Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.
- (4) Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan turut

serta di dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.

- (6) Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

Bagian Tiga

Pembiayaan dan Penganggaran

Pasal 20

Komponen Biaya Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan terdiri dari:
 - a. Biaya tempat persidangan jika diperlukan;
 - b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan; dan
 - c. Biaya perjalanan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan mengikutsertakan petugas Posbakum Pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga termasuk untuk petugas Posbakum Pengadilan.
- (3) Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), biaya yang muncul ditanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.

Pasal 21

Mekanisme Penggunaan Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- (1) Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah sidang di luar gedung Pengadilan.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang di luar gedung Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran sidang di luar gedung Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
- (3) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (4) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk sidang di luar gedung Pengadilan dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

BAB V

POSBAKUM PENGADILAN

Bagian Satu

Umum

Pasal 22

Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

- (2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
1. penggugat/pemohon, atau
 2. tergugat/termohon, atau
 3. terdakwa, atau
 4. saksi.

Bagian Dua

Prosedur Posbakum Pengadilan

Pasal 23

Pembentukan Posbakum Pengadilan

- (1) Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan.
- (2) Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap.

- (3) Tahapan pembentukan Posbakum Pengadilan akan disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran di masing-masing Direktorat Jendral dan Badan Urusan Administrasi.
- (4) Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- (5) Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.
- (6) Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan.
- (7) Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

Pasal 24

Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan

- (1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.
- (3) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.

Pasal 25

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

- a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pasal 26

Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

- (1) Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau
 - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
 - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.
- (3) Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat.
- (4) Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
- (5) Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.
- (6) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.
- (7) Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian

kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.

Pasal 27

Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- d. Memiliki minimal satu orang Advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Pasal 28

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah:

- (1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab
- (2) Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah

memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.

- (3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
- (4) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- (5) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- (6) Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
- (7) Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
- (8) Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- (9) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- (10) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

- (11) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- (12) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- (13) Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
- (14) Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Pasal 29

Hak Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

Dalam menjalankan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas:

- a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
- b. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

Pasal 30

Larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk:

- a. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- b. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
- c. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
- d. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
- e. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
- f. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
- g. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
- h. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
- i. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- j. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- k. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- l. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- m. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan



lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Pasal 31

Mekanisme Sanksi bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

- (1) Berdasarkan aduan atau keluhan yang masuk, Ketua Pengadilan melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan:
 - a. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan/atau
 - b. Mekanisme pengaduan atau keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Proses klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan berikut:
 - a. Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30.
 - b. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan sepengetahuan kepala lembaganya memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan surat dari Ketua Pengadilan.
 - c. Ketua Pengadilan dapat memanggil dan meminta keterangan lisan dari Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan, Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Pasal 32

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

- (1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan.
 - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- (4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Bagian Tiga
Pembiayaan dan Penganggaran

Pasal 33
Pengadaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari:
 - a. Mebel;
 - b. Komputer;
 - c. Mesin printer;
 - d. Penyejuk Ruangan
 - e. Alat Tulis Kantor.

Pasal 34
Penghitungan Imbalan Jasa Bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

- (1) Besarnya imbalan jasa diberikan oleh Pengadilan kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran Posbakum Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya, perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu

layanan Posbakum Pengadilan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang diperlukan.

- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
- (3) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan surat penagihan dan capaian kerja Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Panitera Pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan

penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

- (4) Panitera Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada Ketua Pengadilan.
- (5) Petugas Posbakum Pengadilan mengisi Buku Registrasi Khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- (8) Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan dapat memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan pihak-pihak lain dari luar Pengadilan yang terlibat.

BAB VII

PENCATATAN, PELAPORAN DAN SISTEM DATA

Pasal 37

- (1) Pengadilan mencatat penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu secara rutin yang setidaknya memuat keterangan-keterangan, yang terdiri dari:
 - a. Penerima Layanan
 - i. Tanggal pengajuan permohonan;
 - ii. Nama pemohon layanan;
 - iii. Usia pemohon layanan;
 - iv. Jenis kelamin pemohon layanan;
 - v. Pekerjaan pemohon layanan;
 - vi. Penghasilan pemohon layanan per bulan;

- vii. Kondisi khusus pemohon layanan bila ada;
- b. Kegiatan Layanan
- i. Jenis layanan hukum yang dimohonkan;
 - ii. Jumlah dan jenis perkara yang dibebaskan biayanya;
 - iii. Jumlah sidang di luar pengadilan beserta jumlah serta jenis perkara yang disidangkan;
 - iv. Jumlah jam layanan posbakum;
 - v. Jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang tidak terlayani dan penyebabnya;
 - vi. Jumlah pemohon layanan untuk sidang di luar gedung pengadilan yang tidak terlayani dan penyebabnya;
 - vii. Jumlah permohonan Posbakum Pengadilan yang tidak terlayani dan penyebabnya; dan
- c. Hal-hal lain yang dirasakan penting oleh Pengadilan.
- (2) Panitera Pengadilan dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulan.
- (3) Petugas Posbakum Pengadilan dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulan, termasuk layanan yang diberikan di Posbakum Pengadilan yang dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Panitera/Sekretaris dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu atas permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat

keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditambah dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran pembebasan biaya perkara yang tersedia, yang digunakan, jumlah penerima layanan, jumlah pemohon layanan yang tidak terlayani dan rincian penggunaannya;
 - b. Jumlah anggaran sidang di luar gedung Pengadilan yang tersedia, yang digunakan, jumlah penerima layanan dan rincian penggunaannya;
 - c. Jumlah anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia, yang digunakan, jumlah penerima layanan, jumlah pemohon layanan yang tidak terlayani dan rincian penggunaannya; dan
 - d. Jumlah penerima layanan dalam butir a, b dan c yang penyelenggaraan layanannya tidak menggunakan Anggaran Satuan Pengadilan atau berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Buku Register Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pasal 39

Wakil Panitera dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan melakukan rekapitulasi Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu setiap bulan berdasarkan data Pencatatan ke dalam Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan oleh Pengadilan.

Pasal 40

- (1) Informasi agregat atau rekapitulasi pelaporan yang tidak menampilkan identitas penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 terbuka untuk umum.

- (2) Panduan pelaporan dan sistem data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 akan diatur lebih lanjut di dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII
MEKANISME PENGADUAN, PENYAMPAIAN KELUHAN
DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 41

- (1) Masyarakat penerima layanan berhak menyampaikan pengaduan atau keluhan atas kualitas layanan yang buruk atau praktik-praktik layanan yang menyimpang dari ketentuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di dalam pedoman ini.
- (2) Pengaduan atau penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada Ketua Pengadilan dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia dan mengembalikannya pada kotak aduan yang tersedia di Pengadilan.
- (3) Formulir pengaduan atau penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan Pengadilan di setiap Meja Informasi.
- (4) Semua formulir pengaduan atau penyampaian keluhan dijaga kerahasiaannya.
- (5) Dalam hal Petugas Meja Informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan menerima masyarakat yang menyampaikan aduan atau keluhannya, maka wajib mengarahkan orang yang bersangkutan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Petugas Meja Informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan dapat membantu masyarakat mengisi formulir pengaduan atau penyampaian keluhan selama tidak mengandung konflik kepentingan.
- (7) Petugas Meja Informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan dilarang mencampuri atau mempengaruhi isi aduan atau keluhan.

Pasal 42

- (1) Ketua Pengadilan wajib secara rutin memeriksa aduan atau keluhan yang masuk dan memprosesnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal masuknya aduan atau keluhan.
- (2) Ketua Pengadilan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang diperlukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku, dan menginformasikan proses tersebut kepada masyarakat yang menyampaikan aduan atau keluhan terkait.
- (3) Aduan atau keluhan terhadap Posbakum Pengadilan diselesaikan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditentukan kemudian oleh:

- (1) Ketua Kamar pada masing-masing Lingkungan Peradilan MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan aspek teknis judicial; dan
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan aspek non teknis judicial.

Pasal 44

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 2014
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

